



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 52/Pdt.G/2017/PN Bjm

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Negeri Banjarmasin yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

1. Nama : **NY. HJ. SYARIFAH MUJENAH**

BA'AGIL

Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
Alamat : Jl. SMP 1 No. 10, RT/RW. 004/001, Kemuning, Banjarbaru Selatan.
Selanjutnya disebut sebagai.....**Penggugat I;**

2. Nama : **NY. HJ. SYARIFAH MUFIDAH**

ALYDRUS

Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
Alamat : Jl. SMP 1 No. 10, RT/RW. 004/001, Kemuning, Banjarbaru Selatan.
Selanjutnya disebut sebagai.....**Penggugat II;**

3. Nama : **H. SAID M. ISHAQ ALYDRUS**

Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil (PNS)
Alamat : Jl. SMP 1 No. 10, RT/RW. 004/001, Kemuning, Banjarbaru Selatan.
Selanjutnya disebut sebagai**Penggugat III;**

4. Nama : **NY. HJ. SYARIFAH FITRIAH**

ALYDRUS

Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga
Alamat : Jl. A. Yani Gg. Cempaka No. 13, RT/RW. 001/001, Loktabat Selatan, Banjarbaru Selatan.
Selanjutnya disebut sebagai.....**Penggugat IV;**

dalam hal ini memberikan kuasa kepada **ADV.TJOETJOE S. HERNANTO, SH.,MH.,CLA,CIL., -ADV. APRILLIA SUPALIYANTO MS, SH.,CLA.,CIL., -ADV. AHANG PRADATA,SH., - ADV. LINA JULIANTY, SH., -ADV. CHAIRUL AMAN, SH.,MH., - ADV. FAISAL FARHAN, SH.,M.H., dan ADV. ACHMAD RUSDIANNOER, SH.,M.H.,** kesemuanya adalah Advokat-Konsultan Hukum pada **TRUST &TRUST LAW FIRM** yang beralamat Kantor di MNC Centre High End Building Ground Floor Suites Jalan Kebon Sirih No. 17 – 19 Jakarta 10340, Phone: +6221391262, bertindak untuk dan atas nama :Sebagaimana tersebut

Halaman 1 dari 56 Putusan perkara Nomor 52/Pdt.G/2017/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung No. 52/Pdt.G/2017/PN.Bjm. tertanggal 22 Juni 2017, selanjutnya disebut sebagai **PARA PENGGUGAT;**

MELAWAN

1. PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten, Tbk (disingkat dengan nama BANK BJB) cq.BANK BJB Kantor Cabang Banjarmasin, beralamat di Jalan Ahmad Yani Km. 3, RT. 2, Kelurahan Kebun Bunga, Kecamatan Banjarmasin Timur, Kota Banjarmasin, Propinsi Kalimantan Selatan, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT;**
2. NURWIDYANTI Pekerjaan Wiraswasta, beralamat terakhir di Komplek Candra Utama No.35 RT.007 RW. 006 Kel. Guntung Manggis Kec Landasan Ulin Kota, Banjarbaru, Kalimantan Selatan, selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERGUGAT ;**

Pengadilan Negeri tersebut :

Setelah membaca berkas perkara dan surat – surat lainnya yang

berhubungan dengan perkara ini.

Setelah mendengar keterangan para pihak dipersidangan.

Setelah memperhatikan alat bukti surat yang diajukan oleh Para pihak

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 04 Juli 2017 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor : 52/Pdt.G/2017/PN.Bjm.- tertanggal 07 Juli 2017 yang pada pokoknya mendalilkan sebagai berikut :

1. Bahwa awal mulanya Hj. Syarifah Mujenah Ba'agil (Penggugat I) dan anak-anaknya yang bernama Syarifah Mufidah Alydrus (Penggugat II), Said Muhammad Ishaq Alydrus (Penggugat III) dan Syarifaf Fitriah Alydrus (Penggugat IV) mengenal Nurwidyanti (Turut Tergugat) sudah lama yaitu sejak Turut Tergugat masih bekerja di Bank Danamon, dimana Para Penggugat juga merupakan nasabah Bank Danamon.
2. Bahwa pada bulan Januari 2013, Turut Tergugat bersama pegawai Bank BJB Kantor Cabang Banjarmasin lainnya yang bernama Dirga mendatangi rumah Penggugat I dengan maksud memberi tahu bahwa Turut Tergugat sudah keluar dari Bank Danamon dan pindah bekerja di Bank BJB Kantor Cabang Banjarmasin sebagai tenaga pemasaran (marketing) serta kemudian memperkenalkan Dirga sebagai pejabat Bank BJB Kantor Cabang Banjarmasin.
3. Bahwa kemudian pada tanggal 31 Januari 2013, Turut Tergugat mendatangi kembali rumah Penggugat I dan mempresentasikan bermacam-macam produk Bank BJB yang bisa di dimanfaatkan oleh Para Penggugat, termasuk menawarkan membuka rekening tabungan di Bank BJB Kantor

Halaman 2 dari 56 Putusan perkara Nomor 52/Pdt.G/2017/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. Mahkamah Agung, dan pada akhirnya karena sangat percaya dengan apa yang dijelaskan oleh Turut Tergugat yang setiap kedatangannya ke rumah Penggugat I, senantiasa menggunakan fasilitas dan atribut dari Bank BJB, diantaranya seragam, name tag, bahkan menggunakan mobil operasional milik Bank BJB beserta sopirnya, sehingga Penggugat I, Penggugat II, dan Penggugat III merasa yakin dan percaya Turut Tergugat adalah pegawai Bank BJB dan pada akhirnya Penggugat I, Penggugat II, dan Penggugat III menyetujui penawaran tersebut, serta kemudian seluruh Formulir pembukaan rekening diisikan oleh Turut Tergugat dan Penggugat I, Penggugat II, dan Penggugat III hanya diminta oleh Turut Tergugat menandatangani saja formulir tersebut.

4. Bahwa proses pembukaan rekening tabungan dan penerbitan kartu ATM dilakukan oleh Turut Tergugat sendiri di kantor Bank BJB Kantor Cabang Banjarmasin, dimana setelah pembukaan rekening dan penerbitan kartu ATM selesai diproses, buku tabungan dan kartu ATM yang belum aktif tersebut diberikan oleh bagian internal Bank BJB Kantor Cabang Banjarmasin kepada Turut Tergugat untuk diberikan kepada Penggugat I, Penggugat II, dan Penggugat III.

5. Bahwa selanjutnya Penggugat I menyerahkan setoran awal masing-masing sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada Turut Tergugat, kemudian Turut Tergugat memberikan kembali buku tabungan dan kartu ATM dengan perincian sebagai berikut ;

No.	Nama	Nomor Rekening	Jenis Tabungan	Kartu ATM
1.	Syarifah Mujenah Ba'agil	0025227573100	Tabungan BJB Tandamata	622011205393000146
2.	Syarifah Mufidah Alydrus	0025227506100	Tabungan BJB Tandamata	622011205393000145
3.	Said Muhammad Ishaq Alydrus	0025306716100	Tabungan BJB Tandamata	622011205393000155

6. Bahwa pembukaan rekening tabungan atas nama Penggugat IV dengan Nomor Rekening 0063951803100 dan Kartu ATM Nomor 622011 205393 000736 baru dilakukan pada tanggal 10 Maret 2015 dengan proses yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id pembukaan rekening sebelumnya milik Penggugat I,

Penggugat II dan Penggugat III.

7. Bahwa selama tahun 2013 sampai dengan tahun 2015, Penggugat I telah melakukan beberapa kali setoran secara tunai yang mencapai Rp. 5.192.500.000,- (lima milyar seratus sembilan puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) dan transfer dari Bank lain sebesar Rp. 1.395.000.000,- (satu milyar tiga ratus sembilan puluh lima juta rupiah) ke rekening Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III, sehingga total seluruh dana yang diserahkan adalah sebesar Rp. 6.587.500.000,- (enam milyar lima ratus delapan puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah), dengan perincian sebagai berikut :

a. Setoran secara tunai :

No.	Nama	Nominal	Jenis Tabungan
1.	2013	3.000.000.000	Dana tersebut merupakan pencairan deposito dari Bank Syariah Mandiri yang sumber dananya berasal dari penjualan hotel tahun 2012 sekitar sebesar Rp. 4.000.000.000,-
2.	2013	825.000.000	Dana tersebut ditarik dari Bank Danamon yang sumber dananya berasal dari hasil sewa alfamart.
3.	2014	300.000.000	Dana tersebut ditarik dari Bank Danamon yang sumber dananya berasal dari hasil sewa alfamart.
4.	2014	50.000.000	
5.	2015	42.500.000	
6.	2015	975.000.000	
	Total	5.192.500.000	

b. Transfer dari Bank lain ke rekening Penggugat I, Penggugat II dan Penggugat III :

No.	Tanggal	Bank Asal	Tujuan Rekening	Nominal
1.	25 Mei 2015	BNI Syariah	Syarifah Mujenah Ba'agil 0025227573100	150.000.000
2.	25 Mei 2015	BTN	Syarifah Mufidah Alydrus	500.000.000



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			0025227506100	
3.	27 Mei 2015	Bank Mandiri	Syarifah Mujenah Ba'agil 0025227573100	70.000.000
4.	13 Oktober 2015	Bank Danamon	Said Muhammad Ishaq Alydrus 0025306716100	675.000.000
Total				1.395.000.000

8. Bahwa kemudian uang tersebut ditempatkan ke dalam tabungan program asuransi BJB Tandamata Gold yang selalu di rollover setiap tiga bulan dimana setiap dilakukan perpanjangan Turut Tergugat selalu mengganti sertifikat lama dengan sertifikat baru. Adapun sertifikat terakhir yang masih dipegang Para Penggugat adalah sebanyak 21 sertifikat dengan total sebesar Rp. 7.740.000.000,-, (tujuh milyar tujuh ratus empat puluh juta rupiah) sebagai berikut :

No.	Tanggal	Atas Nama	Nomor Rekening	Nominal
1.	03 November 2015	Syarifah Mujenah Ba'agil	0025227573100	175.000.000
2.	10 November 2015	Syarifah Mujenah Ba'agil	0025227573100	820.000.000
3.	27 November 2015	Syarifah Mujenah Ba'agil	0025227573100	500.000.000
4.	02 Desember 2015	Syarifah Mujenah Ba'agil	0025227573100	65.000.000
5.	03 Desember 2015	Syarifah Mufidah Alydrus	0025227506100	65.000.000
6.	08 Desember 2015	Syarifah Mujenah Ba'agil	0025227573100	65.000.000
7.	08 Desember 2015	Syarifah Mufidah Alydrus	0025227506100	65.000.000
8.	08 Desember 2015	Syarifah Fitriah Alydrus	0063951803100	65.000.000
9.	10	Said	0025306716100	65.000.000



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

	Desember 2015	Muhammad Ishaq		
10.	10 Desember 2015	Syarifah Fitriah Alydrus	0063951803100	65.000.000
11.	11 Desember 2015	Syarifah Mujenah Ba'agil	0025227573100	65.000.000
12.	11 Desember 2015	Syarifah Mufidah Alydrus	0025227506100	65.000.000
13.	11 Desember 2015	Said Muhammad Ishaq	0025306716100	65.000.000
14.	11 Desember 2015	Syarifah Fitriah Alydrus	0063951803100	65.000.000
15.	29 Desember 2015	Syarifah Mujenah Ba'agil	0025227573100	65.000.000
16.	29 Desember 2015	Said Muhammad Ishaq	0025306716100	65.000.000
17.	30 Desember 2015	Said Muhammad Ishaq	0025306716100	65.000.000
18.	31 Desember 2015	Said Muhammad Ishaq	0025306716100	65.000.000
19.	06 Januari 2016	Said Muhammad Ishaq	0025306716100	2.000.000.000
20.	06 Januari 2016	Syarifah Mufidah Alydrus	0025227506100	2.000.000.000
21.	10 Januari 2016	Syarifah Fitriah Alydrus	0063951803100	1.000.000.000

9. Bahwa selisih antara uang yang diserahkan secara tunai melalui Turut Tergugat ataupun transfer RTGS dengan nilai pada 21 sertifikat asuransi tersebut berasal dari bunga atas penempatan yang tidak pernah diambil dan kemudian diakumulasi oleh Turut Tergugat.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id penempatan dana tersebut, Penggugat II selaku nasabah memperoleh perlakuan khusus dari Tergugat dan diklasifikasikan sebagai nasabah precious (Prime Costumer) dimana pelayanan dari Tergugat selalu di berikan melalui Turut Tergugat dengan cara mendatangi rumah Penggugat I (selaku ibu Penggugat II) untuk pelayanan transaksi Perbankan. Penggugat II sejak menjadi nasabah precious juga selalu diundang dalam acara-acara khusus Tergugat yang diadakan di Banjarmasin diantaranya gathering yang juga dihadiri nasabah-nasabah precious lainnya dari Tergugat (Bank BJB Cabang Banjarmasin), bahkan Para Penggugat juga pernah mendapatkan hadiah dari Tergugat yaitu liburan ke Surabaya dan Yogyakarta yang selalu ditemani Turut Tergugat dan pegawai Tergugat lainnya;

11. Bahwa sekitar akhir bulan Desember 2015, Para Penggugat mendatangi kantor Tergugat bermaksud untuk melakukan penarikan uang miliknya, akan tetapi alangkah terkejutnya Para Penggugat pada saat mau melakukan penarikan uangnya tersebut berdasarkan keterangan dari pegawai Tergugat menyatakan bahwa di Bank BJB Kantor Cabang Banjarmasin tidak ada uang milik Para Penggugat;

12. Bahwa Para Penggugat sangat shock mendengar penjelasan tersebut, bagaimana mungkin hal tersebut bisa terjadi di salah satu lembaga perbankan yang sudah go public dimana Para Penggugat selaku nasabah sudah menempatkan uang miliknya kepada Tergugat namun kenyataannya uang Para Penggugat tiba-tiba dinyatakan tidak ada begitu saja, bagaimana mungkin uang milik Para Penggugat yang dipercayakan untuk di simpan di Tergugat dapat hilang;

13. Bahwa atas kejadian yang menimpa Para Penggugat tersebut, Para Penggugat secara pribadi dan melalui Kuasa Hukumnya telah mencoba menghubungi Tergugat untuk membicarakan penyelesaian dan pengembalian uang milik Para Penggugat yang telah hilang tersebut, namun pihak Tergugat tidak pernah merasa dan mengakui uang milik Para Penggugat berada di Tergugat dengan alasan tidak ditemukan rekening dan validasi setoran ke rekening Bank BJB;

14. Bahwa setelah dilakukan penelusuran, dana sebesar Rp.5.192.500.000,- (lima milyar seratus sembilan puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) yang diserahkan secara tunai kepada Turut Tergugat tidak tercatat/tervalidasi dalam rekening Para Penggugat, namun hanya transfer dari rekening bank lain sebesar Rp. 1.395.000.000,- (satu milyar tiga ratus sembilan puluh lima juta rupiah) yang tervalidasi di rekening Penggugat I, Penggugat II dan Penggugat III.

15. Bahwa dari bukti yang Para Penggugat dapatkan, terdapat mutasi debit dari rekening Para Penggugat yang digunakan untuk penarikan uang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan. mahkamahagung.go.id terkait kredit serta transfer ke rekening Bank BJB serta bank lain yang dilakukan sejak tahun 2015. Penarikan uang tunai dari rekening Penggugat I dan Penggugat II bukan menggunakan kartu ATM Utama yang diterbitkan pada tanggal 31 Januari 2013 tetapi menggunakan kartu ATM Pengganti. Adapun alur penerbitan kartu ATM Pengganti Penggugat I dan Penggugat II serta mutasi debit atas Para Penggugat adalah sebagai berikut:

a. Penggugat I.

Berdasarkan mutasi tabungan Penggugat I diketahui sejak tanggal 15 Juli 2015 sampai dengan 31 Juli 2015, terdapat penarikan dana tunai dan transfer kerekening bank lain dengan menggunakan kartu ATM Pengganti yaitu Nomor 622011 204393 000310 yang proses penerbitannya sebagai berikut :

- Pada bulan Juli 2015, Turut Tergugat meminta kartu ATM dengan alasan ada penggantian kartu, namun kartu tersebut tidak ditemukan sehingga Penggugat I diminta oleh Turut Tergugat meminta Surat Keterangan Kehilangan di Kepolisian.

- Selanjutnya, pada tanggal 15 Juli 2015, Tergugat memproses permohonan penerbitan kartu ATM Penggugat I berdasarkan Surat Permohonan Penerbitan Kartu ATM yang ditandatangani oleh Penggugat I dan Surat Keterangan Tanda Lapor Kehilangan No. SKTLK/100/VII/2015/ResBjb/SekBjbKota tertanggal 13 Juli 2015, kartu ATM yang belum aktif tersebut diberikan kepada Turut Tergugat untuk diberikan kepada Penggugat I.

- Pada hari yang sama, Tergugat melakukan pengaktifan kartu ATM berdasarkan Tanda Terima Kartu ATM yang telah ditandatangani oleh Penggugat I. Tergugat tidak melakukan konfirmasi kepada Penggugat I untuk memastikan yang bersangkutan menerima kartu ATM melainkan hanya menyesuaikan tanda tangan di Kartu Tanda Terima dengan spesimen tanda tangan Penggugat I. Namun demikian sampai dengan gugatan ini diajukan, Penggugat I tidak pernah menerima kartu ATM tersebut.

Bahwa selanjutnya sejak tanggal 15 Juli 2015 sampaidengan 31 Juli 2015 terdapat mutasi debit berupa penarikan dana secara tunai serta transfer kerekening Bank BJB dan bank lain dengan perincian sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Penarikan uang tunai melalui ATM sebesar Rp.

69.500.000,-

2) Transfer ke rekening BNI atas nama Sdr. Gathor Mur Nomor Rekening 0293308815 sebesar Rp. 111.350.000 (seratus sebelas juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) (kakak ipar Turut Tergugat).

3) Transfer ke rekening Bank Mandiri atas nama Sdri. Rossy Diah Nirm Nomor Rekening 9000007100895 sebesar Rp. 38.650.000 (tiga puluh delapan juta enam ratus lima puluh ribu rupiah).

Bahwa Penggugat I tidak pernah melakukan transaksi penarikan tunai dan transfer kerekening di bank lain sebagaimana penjelasan diatas.

b. Penggugat II.

Berdasarkan mutasi tabungan Penggugat II diketahui bahwa sejak tanggal 9 Juni 2015 sampai dengan 23 Juni 2015, terdapat penarikan dana tunai, pembayaran kartu kredit dan transfer kerekening Bank BJB serta bank lain dengan menggunakan kartu ATM Pengganti yaitu Nomor 622011 201393 000043 yang proses penerbitannya sebagai berikut :

- Pada tanggal 25 Mei 2015, Penggugat II melakukan transfer dana sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dari BTN ke rekening Bank BJB Penggugat II sehingga saldo tabungan Penggugat II memenuhi syarat untuk menjadi member BJB Precious
- Melalui surat No. 586/BJM-KON/2015 tertanggal 25 Mei 2015 perihal Permohonan Pembuatan Kartu BJB Precious, Tergugat menyampaikan surat permohonan fasilitas kartu ATM BJB Precious ke Kantor Pusat dengan melampirkan formulir permohonan kartu ATM yang ditandatangani oleh Penggugat II.
- Selanjutnya kartu ATM Nomor 622011 201393 000043 diberikan ke Kantor Cabang, Kartu ATM tersebut kemudian oleh Tergugat diserahkan kepada Turut Tergugat untuk diberikan kepada Penggugat II.
- Pada tanggal 9 Juni 2015, Tergugat mengaktifkan kartu ATM tersebut berdasarkan tanda tangan pada Tanda Terima Kartu ATM. Namun demikian sampai dengan gugatan ini diajukan, Penggugat II tidak pernah menerima kartu ATM tersebut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adapun kartu ATM yang lama (kertas PIN masih bersegel) yaitu Nomor 622011 205393 000145 masih disimpan oleh Penggugat II (Tergugat tidak mengadministrasikan kartu tersebut).

Bahwa selanjutnya sejak tanggal 15 Juli 2015 sampai dengan 31 Juli 2015 terdapat mutasi debit berupa penarikan dana secara tunai serta transfer kerekening Bank BJB dan bank lain dengan perincian sebagai berikut :

- 1) Penarikan uang tunai melalui ATM sebesar RP. 87.500.000,- (delapan puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah).
- 2) Pembayaran kartu kredit Bank Danamon Nomor Kartu 552239 22838 98209 sebesar Rp. 110.000.000,- (seratus sepuluh juta rupiah).
- 3) Pembayaran kartu kredit Bank HSBC Nomor Kartu 454493 110093 5718 sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah).
- 4) Transfer ke rekening Bank BJB atas nama Sdr. Sutopo Teja Nomor Rekening 00000101003695 sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) (pemilik toko emas di Banjarmasin).
- 5) Transfer ke rekening BNI atas nama Sdr. Gathor Mur Nomor Rekening 0293308815 sebesar Rp. 177.500.000,- (seratus tujuh puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) (kakak ipar Turut Tergugat).

Bahwa Penggugat II tidak pernah melakukan transaksi penarikan tunai, pembayaran kartu kredit dan transfer kerekening di Bank BJB serta bank lain sebagaimana tersebut diatas.

c. Penggugat III.

Berdasarkan mutasi tabungan Penggugat III diketahui bahwa sejak tanggal 13 Oktober 2015 sampai dengan 11 November 2015, terdapat penarikan dana tunai, pembayaran kartu kredit dan transfer kerekening bank lain dengan menggunakan kartu ATM yaitu Nomor 622011 205393 000155 yang pernah diminta kembali oleh Turut Tergugat pada bulan Juli 2015. Adapun rincian mutasi debit adalah sebagai berikut :

- 1) Penarikan uang tunai melalui ATM sebesar RP. 73.250.000,- (tujuh puluh tiga juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).
- 2) Pembayaran kartu kredit Bank CIMB Niaga Nomor Kartu 528919 000251 2242 sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3) Pembayaran kartu kredit Bank Danamon Nomor Kartu 456799 303119 6002 sebesar Rp. 11.273.742,- (sebelas juta dua ratus tujuh puluh tiga ribu tujuh ratus empat puluh dua rupiah).

4) Pembayaran kartu kredit Bank Danamon Nomor Kartu 552239 223839 8001 sebesar Rp. 110.000.000,- (seratus sepuluh juta rupiah).

5) Pembayaran kartu kredit Bank Danamon Nomor Kartu 552239 223839 8209 sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah).

6) Transfer ke rekening BNI atas nama Sdr. Gathor Mur Nomor Rekening 0293308815 sebesar Rp. 109.000.000,- (seratus sembilan juta rupiah) (kakak ipar Turut Tergugat).

7) Transfer ke rekening BRI atas nama Sdri. Harni Nomor Rekening 214801003207530 sebesar Rp. 11.000.000,- (sebelas juta rupiah).

Bahwa Penggugat III tidak pernah melakukan transaksi penarikan tunai, pembayaran kartu kredit dan transfer kerekening di bank lain sebagaimana tersebut diatas.

d. Penggugat IV

Berdasarkan mutasi tabungan Penggugat IV diketahui bahwa sejak tanggal 6 Mei 2015 sampai dengan 25 Mei 2015 terdapat penarikan dana tunai, pembayaran kartu kredit dan transfer kerekening bank lain dengan menggunakan kartu ATM yaitu Nomor 622011 205393 000736. Adapun rincian mutasi debit adalah sebagai berikut :

1) Penarikan uang tunai melalui ATM sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah).

2) Pembayaran kartu kredit Bank Danamon Nomor Kartu 552239 223839 8308 sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).

3) Transfer ke rekening Bank Mandiri atas nama Sdr. Arif Budi Cahyono Nomor Rekening 14200 12240 858 sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) (Pegawai Bank BJB Kantor Cabang Surabaya).

4) Transfer ke rekening Bank Mega atas nama Turut Tergugat Nomor Rekening 0210 800200 56786 sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

Bahwa Penggugat IV tidak pernah melakukan transaksi penarikan tunai, pembayaran kartu kredit dan transfer kerekening di bank lain sebagaimana tersebut diatas.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesalahan atau kelalaian yang dilakukan oleh Tergugat yaitu :

- a. Proses pembukaan tabungan tandem atas nama Para Penggugat dilakukan tidak sesuai prosedur Perbankan yaitu Para Penggugat sebagai calon nasabah tidak datang langsung ke kantor bank untuk memperlihatkan identitas kepada Costumer Service melainkan dititipkan kepada Turut Tergugat;
 - b. Buku tabungan dan kartu ATM atas nama Para Penggugat tidak diserahkan secara langsung oleh Costumer Service kepada nasabah (Para Penggugat) melainkan diserahkan kepada Turut Tergugat;
 - c. Penerbitan kartu ATM BJB Precious Nomor 622011 201393 000043 milik Penggugat II yang merupakan pengganti kartu ATM Nomor 622011205393000145 tidak sesuai prosedur Perbankan, yaitu Costumer Service tidak menyerahkan Kartu ATM tersebut secara langsung kepada Penggugat II melainkan diserahkan kepada Turut Tergugat. Customer Service juga tidak menarik kartu ATM lama untuk dimusnahkan.
 - d. Permohonan penerbitan kartu ATM Nomor 622011 204393 000310 milik Penggugat I yang merupakan pengganti kartu ATM Nomor 622011205393000146 tidak dilakukan sendiri oleh Penggugat melainkan oleh Turut Tergugat;
 - e. Dalam rentang waktu kurang lebih 6 (enam) bulan yaitu sejak tanggal 6 Mei 2015 sampai dengan tanggal 11 November 2015 rekening Para Penggugat yang ada pada Tergugat bebas dipergunakan oleh Turut Tergugat menggunakan Kartu ATM secara tanpa hak dan melawan hukum (yang dalam hal ini diduga dilakukan oleh Turut Tergugat selaku pegawai Tergugat bagian marketing bersama sama dengan Tergugat dan hal tersebut terjadi tanpa sedikitpun mendapat perlindungan dari Tergugat dimana Turut Tergugat tersebut dengan leluasanya menarik dana, mentransfer, membayar kartu kredit tanpa seizin dan tanpa sepengetahuan Para Penggugat;
 - f. Selama transaksi-transaksi illegal tersebut berlangsung tidak pernah ada konfirmasi untuk cek dan ricek dari pihak Tergugat kepada Para Penggugat selaku pemilik rekening padahal perbuatan pencairan tersebut dilakukan secara berulang-ulang dalam kurun waktu yang singkat dan setiap transaksi jumlahnya relatif besar hingga total mencapai Rp. 1.395.000.000,- (satu milyar tiga ratus sembilan puluh lima juta rupiah).
17. Bahwa atas kejadian yang menimpa Para Penggugat, Para Penggugat kemudian mencoba melaporkan kejadian tersebut kepada

Halaman 12 dari 56 Putusan perkara Nomor 52/Pdt.G/2017/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. Mahkamah Agung (OJK) selaku Pengawas Perbankan di Indonesia, akan tetapi sampai dengan gugatan ini diajukan ke Pengadilan belum menemukan jalan keluar penyelesaiannya ;

18. Bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta tersebut di atas, perbuatan Tergugat yang tidak memberikan perlindungan yang semestinya yang berlaku standar di seluruh perbankan terhadap keamanan dan keselamatan uang Para Penggugat yang ada pada Tergugat, serta terdapat adanya kesalahan dan atau kelalaian sebagaimana uraian nomor 16 diatas, maka perbuatan Tergugat tersebut di atas jelas-jelas telah beralasan hukum dinyatakan sebagai suatu perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian bagi Para Penggugat selaku nasabah.

19. Bahwa dengan merujuk ketentuan Pasal 1367 KUH Perdata yang antara lain berbunyi sebagai berikut :

"Seseorang tidak hanya bertanggung jawab atas kerugian yang disebabkan perbuatannya sendiri, melainkan juga atas kerugian yang disebabkan perbuatan orang-orang yang menjadi tanggungngannya, atau disebabkan oleh barang-barang yang berada di bawah pengawasannya"

"Majikan dan orang yang mengangkat orang lain untuk mewakili urusan-urusan mereka, bertanggung jawab atas kerugian yang disebabkan oleh pelayan atau bawahan mereka dalam melakukan pekerjaan yang ditugaskan kepada orang-orang itu"

Dengan demikian maka secara hukum Tergugat selaku majikan dari oknum pegawai Bank BJB Cabang Banjarmasin (turut tergugat) memiliki tanggung jawab untuk menanggung kerugian yang timbul dari perbuatan pegawainya tersebut;

20. Bahwa menurut hukum, Tergugat selaku Bank wajib bertanggung jawab atas kerugian yang dialami oleh nasabahnya (Para Penggugat) akibat ulah menyimpang dari pegawainya sebagaimana diatur dalam :

- Pasal 49 ayat (2) huruf b UU No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana diubah dengan UU No. 10 Tahun 1998, yang berbunyi sebagai berikut :

"Anggota Dewan Komisaris, Direksi atau Pegawai bank yang dengan sengaja tidak melaksanakan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan ketaatan Bank terhadap ketentuan dalam Undang-Undang ini dan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku bagi Bank, diancam dengan pidana penjara sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun dan paling lama 8 (delapan) tahun serta denda sekurang kurangnya Rp. 5.000.000.000,- (lima miliar rupiah) dan paling banyak Rp. 100.000.000,000,- (seratus miliar rupiah)" ;

Halaman 13 dari 56 Putusan perkara Nomor 52/Pdt.G/2017/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Peraturan Bank Indonesia Nomor 16/1/PBI/2014 tentang

Perlindungan Konsumen Jasa Sistem Pembayaran, yang berbunyi sebagai berikut :

"Penyelenggara wajib bertanggung jawab kepada Konsumen atas kerugian yang timbul akibat kesalahan pengurus dan pegawai Penyelenggara" ;

- Pasal 25 Peraturan Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan, yang berbunyi sebagai berikut :

" Pelaku Usaha Jasa Keuangan wajib menjaga keamanan simpanan, dana, atau asset Konsumen yang berada dalam tanggungjawab Pelaku Usaha Jasa Keuangan" ;

- Pasal 29 Peraturan Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan, yang berbunyi sebagai berikut :

" Pelaku Usaha Jasa Keuangan wajib bertanggung jawab atas kerugian Konsumen yang timbul akibat kesalahan dan/atau kelalaian pengurus, pegawai Pelaku Usaha Jasa Keuangan, dan/atau pihak ketiga yang bekerja untuk kepentingan Pelaku Usaha Jasa Keuangan";

21. Bahwa berdasarkan ketentuan dan Pasal 1367 KUH Perdata tersebut di atas dan berdasarkan Pasal 49 ayat (2) huruf b UU No.7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana diubah dengan UU No.10 Tahun 1998, Pasal 10 Peraturan Bank Indonesia Nomor 16/1/PBI/2014 tentang Perlindungan Konsumen Jasa Sistem Pembayaran, Pasal 25 Peraturan Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor jasa Keuangan, Pasal 29 Peraturan Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan, maka sangat jelas secara hukum Tergugat harus bertanggung jawab untuk mengganti kerugian yang diderita Para Penggugat akibat perbuatan Tergugat dan pegawai Tergugat yang menyebabkan hilangnya uang Para Penggugat secara tanpa hak atau melawan hukum yang telah menimbulkan kerugian kepada Para Penggugat, dan atas dugaan perbuatan tindak pidana kejahatan perbankan tersebut telah dilaporkan oleh Penggugat ke Polda Kalsel dan kemudian Turut Tergugat telah ditetapkan sebagai Tersangka dan sekarang telah menjalani proses sidang di Pengadilan Negeri Banjarmasin sebagai Terdakwa;

Halaman 14 dari 56 Putusan perkara Nomor 52/Pdt.G/2017/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

22. Putusan Pengadilan Tergugat yang mentransaksikan rekening Para Penggugat yang ada pada Tergugat bebas dipergunakan oleh Turut Tergugat menggunakan Kartu ATM secara tanpa hak dan melawan hukum (yang dalam hal ini dilakukan oleh Turut Tergugat selaku pegawai Tergugat bagian marketing bersama sama dengan Tergugat) dan hal tersebut terjadi tanpa sedikitpun mendapat perlindungan dari Tergugat dimana Turut Tergugat tersebut dengan luasanya menarik dana, mentransfer, membayar kartu kredit tanpa seizin dan tanpa sepengetahuan Para Penggugat dan dilakukan sepihak yang menimbulkan kerugian terhadap Para Penggugat selaku nasabah adalah merupakan perbuatan melawan hukum, sehingga dengan demikian sudah jelas dan terang benderang bahwa Tergugat (Bank) telah lalai, tidak memperhatikan dan tidak menjalankan prinsip kehati-hatian yang dianut oleh Perbankan dalam setiap melakukan transaksi pencairan uang milik nasabah.

23. Bahwa perbuatan Turut Tergugat yang turut melakukan Perbuatan Melawan Hukum dalam hal hilangnya uang milik Para Penggugat selaku nasabah adalah sepenuhnya tanggung jawab Tergugat selaku Bank (tanggung jawab Korporasi), karena uang milik Para Penggugat selaku nasabah sudah berada dan dalam penguasaan Tergugat dan pegawai Tergugat, sehingga secara hukum Tergugat tidak saja bertanggung jawab untuk kerugian yang disebabkan perbuatannya sendiri, tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan perbuatan orang-orang yang menjadi tanggungannya (pegawainya);

24. Bahwa yang menjadi objek perkara adalah uang milik Para Penggugat yang hilang, maka sudah seharusnya Tergugat bertanggung jawab dan mengganti uang milik Para Penggugat yang hilang tersebut dengan perincian sebagai berikut :

- a. Uang sebesar Rp. 5.192.500.000,- yang diserahkan secara tunai kepada Turut Tergugat namun tidak tercatat/tervalidasi dalam rekening Para Penggugat;
- b. Uang sebesar Rp. 1.395.000.000,- yang tervalidasi di rekening Penggugat I, Penggugat II dan Penggugat III.

25. Bahwa selain kerugian pokok diatas, Tergugat harus dihukum untuk mengganti kerugian Para Penggugat yaitu bunga yang seharusnya didapat oleh Para Penggugat yang dihitung sejak hilangnya uang milik Para Penggugat sejak bulan Oktober 2015 sampai gugatan ini diajukan ke Pengadilan yaitu $Rp. 6.587.500.000 \times 1 \% / \text{bulan} \times 19 \text{ bulan} = Rp. 1.251.625.000,-$ (satu milyar dua ratus lima puluh satu juta enam ratus dua puluh lima ribu rupiah);

26. Bahwa kemudian beralasan hukum Para Penggugat menuntut Tergugat untuk mengganti kerugian yang diderita oleh Para Penggugat yaitu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan berupa kerugian atas biaya-biaya yang harus dikeluarkan oleh Penggugat dalam mengurus permasalahan ini antara lain biaya resmi gugatan di Pengadilan, biaya jasa Advokat yang jumlahnya Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) ;

27. Bahwa dengan adanya kejadian yang menimpa Para Penggugat akibat perbuatan Tergugat, hal tersebut telah menyebabkan terganggunya kehidupan Para Penggugat yang telah banyak menyita waktu, tenaga dan pikiran Para Penggugat, oleh karena itu adalah patut dan beralasan hukum Para Penggugat menuntut kepada Tergugat agar Tergugat mengganti kerugian immaterial yang diderita oleh Para Penggugat yang jika diuangkan adalah sebesar Rp.50.000.000.000,- (lima puluh miliar rupiah);

28. Bahwa agar gugatan Para Penggugat tidak sia-sia (illusoir) maka mohon Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk meletakkan sita jaminan (Conservatoir Beslaag) terhadap benda tetap milik Tergugat berupa tanah dan bangunan kantor pusat Tergugat yang berada di Menara Bank BJB jalan Naripan Nomor 12-14 Bandung;

29. Bahwa agar Tergugat benar-benar melaksanakan kewajiban hukumnya terhadap Para Penggugat dan tidak secara semena-mena mengulur-ulur waktu untuk memenuhi hak hokum Para Penggugat, maka Para Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Banjarmasin agar Tergugat dihukum untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) untuk setiap hari kelalaian dan keterlambatannya memenuhi putusan pengadilan dalam perkara ini ;

30. Bahwa dikarenakan gugatan ini diajukan dengan disertai dengan bukti-bukti yang otentik, maka sesuai dengan pasal 180 HIR segala penetapan dan putusan pengadilan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu (Uitvoerbaar bijvooraad) meskipun ada upaya hukum Verset, Banding ataupun Kasasi dari Tergugat;

Berdasarkan uraian sebagaimana telah dikemukakan di atas maka jelas bahwa Gugatan Para Penggugat sangat beralasan, patut dan layak untuk dikabulkan. Oleh karena itu Para Penggugat mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarmasin yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberikan putusan sebagai berikut :

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan Tergugat selaku Bank telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum yang menimbulkan kerugian kepada nasabahnya (Para Penggugat) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menyatakan hilangnya uang milik Para Penggugat yang berada dalam penguasaan Tergugat dan Turut Tergugat adalah sebagai kelalaian Tergugat sehingga merupakan Perbuatan Melawan Hukum ;

4. Menyatakan perbuatan pencairan uang milik Penggugat I, Penggugat II dan Penggugat III oleh Tergugat dan atau oleh Turut Tergugat atas rekening tabungan Nomor 0025227573100, 0025227506100 dan rekening tabungan Nomor 0025306716100, dengan cara melakukan transaksi tarik tunai, pembayaran kartu kredit dan transfer menggunakan kartu ATM Para Penggugat adalah sebagai Perbuatan Melawan Hukum ;

5. Menyatakan perbuatan pencairan uang milik Para Penggugat yang dilakukan oleh Turut Tergugat secara melawan hukum adalah sepenuhnya menjadi tanggung jawab dari Tergugat ;

6. Menyatakan hilangnya uang milik Para Penggugat yang berada dalam penguasaan Turut Tergugat adalah sepenuhnya menjadi tanggung jawab dari Tergugat ;

7. Menyatakan kerugian yang diderita oleh Para Penggugat selaku nasabah atas hilangnya uang milik Para Penggugat yang dilakukan oleh Tergugat dan Turut Tergugat sepenuhnya adalah menjadi tanggung jawab dari Tergugat;

8. Menghukum Tergugat untuk mengganti seluruh uang milik Para Penggugat yang hilang sebesar Rp. 5.192.500.000,- yang diserahkan secara tunai kepada Turut Tergugat namun tidak tercatat/tervalidasi dalam rekening Para Penggugat, kepada Para Penggugat secara tunai dalam waktu selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah putusan perkara ini berkekuatan hukum tetap dan pasti;

9. Menghukum Tergugat untuk mengganti seluruh uang milik Penggugat I, Penggugat II dan Penggugat III yang hilang sebesar Rp. 1.395.000.000,- yang tervalidasi di rekening Penggugat I, Penggugat II dan Penggugat III, kepada Para Penggugat secara tunai dalam waktu selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah putusan perkara ini berkekuatan hukum tetap dan pasti;

10. Menghukum Tergugat untuk membayar bunga (bunga Bank) kepada Para Penggugat secara tunai dan sekaligus yang dihitung dengan perhitungan $Rp. 6.587.500.000 \times 1 \% / \text{bulan} \times 19 \text{ bulan} = Rp. 1.251.625.000,-$ (satu milyar dua ratus lima puluh satu juta enam ratus dua puluh lima ribu rupiah);

11. Menghukum Tergugat untuk mengganti kerugian yang dialami oleh Para Penggugat yaitu berupa kerugian atas biaya-biaya yang dikeluarkan oleh Para Penggugat berupa biaya gugatan di Pengadilan, biaya jasa Advokat sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah), yang harus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini berkekuatan hukum tetap dan pasti;

12. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi immaterial yang harus dibayarkan secara tunai dan sekaligus oleh Tergugat kepada Para Penggugat atas kerugian yang dialami oleh Para Penggugat sejak uangnya tidak dapat dicairkan yang mengakibatkan terganggunya ketenangan dan ketenteraman kehidupan Para Penggugat, tersitanya tenaga, waktu dan pikiran Para Penggugat dalam pengurusan perkara ini, jika diuangkan adalah sebesar Rp. 50.000.000.000,- (lima puluh miliar rupiah), yang harus dibayarkan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah putusan perkara ini berkekuatan hukum tetap dan pasti;

13. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) untuk setiap hari kelalaian dan keterlambatannya memenuhi putusan pengadilan dalam perkara ini terhitung sejak kelalaian tersebut terjadi sampai diselesaikannya seluruh kewajiban kepada Para Penggugat;

14. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (Conservatoir Beslaag) yang diletakkan atas benda tetap milik Tergugat berupa tanah dan bangunan kantor pusat Tergugat yang berada di Menara Bank BJB jalan Naripan Nomor 12-14 Bandung;

15. Menyatakan secara hukum bahwa putusan perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu (Uitvoerbaar bijvoorraad), meskipun ada upaya hukum Verset, Banding ataupun Kasasi.

16. Menghukum Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh atas putusan dalam perkara ini ;

17. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

Atau

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo et Bono).

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, pihak Penggugat hadir kuasanya bernama ADV. Chairul Aman, S.H., M.H ADV. Achmad Rusdiannoer, S.H., M.H., kesemuanya adalah Advokat-Konsultan Hukum pada TRUST & TRUST LAW FIRM yang beralamat Kantor di MNC Centre High End Building Ground Floor Suites Jalan Kebon Sirih No. 17 – 19 Jakarta 10340 berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 22 Juni 2017 dan untuk Tergugat hadir kuasanya Kris Muryanto, S.H., STi, Elvis Kabangnga, S.H. Advokat dan Konsultan Hukum beralamat di Kantor hukum Rossfrand & Co, Jalan Gegerkalong Girang Baru No. 01 kota Bandung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal Kamis, 27 Juli 2017 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan

Halaman 18 dari 56 Putusan perkara Nomor 52/Pdt.G/2017/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin

putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin tertanggal Rabu, 09 Agustus 2017 dengan Register Nomor : 16/PDT/2017, sedangkan Turut Tergugat hadir kuasanya yang bernama MARINUS KRISTIADI HARUN, S.Hut, M.Si, berdasarkan Surat ijin Insidentil Nomor : W15.U1-02-Huk/VIII/2017 tertanggal 29 Agustus 2017 ;

Selanjutnya Majelis Hakim berusaha mendamaikan para pihak sesuai dengan ketentuan didalam PERMA RI Nomor 1 tahun 2016. dan untuk itu Majelis Hakim menunjuk Mediator, yaitu : Rr. Endang Dwi Handayani, SH.MH., Hakim Pengadilan Negeri Banjarmasin untuk melakukan mediasi, namun sesuai dengan laporan dari mediator dengan surat tertanggal Kamis, 05 Oktober 2017 bahwa usaha perdamaian telah gagal. maka Majelis Hakim memerintahkan kepada para pihak untuk melanjutkan pemeriksaan perkara ini dengan membacakan surat Gugatan Penggugat dan Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya.

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan yang diajukan oleh Pengugat tersebut Tergugat telah memberikan jawabannya tertanggal 14 Nopember 2017 sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI : **GUGATAN ERROR IN PERSONA**

1. Bahwa TERGUGAT menolak dan menyangkal seluruh dalil dan hal-hal lain yang diajukan para PENGGUGAT dalam gugatannya ini kecuali apa yang secara tegas dan jelas diakui oleh TERGUGAT;
2. Bahwa gugatan para PENGGUGAT mengandung *Error in Persona*, karena PENGGUGAT telah KELIRU dan SALAH SASARAN memposisikan PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten, Tbk. (bank bjb) selaku TERGUGAT dalam perkara *a quo* sehingga harus bertanggung jawab secara hukum atas segala kerugian dari hasil perbuatan hukum yang dilakukan oleh TURUT TERGUGAT;
3. Bahwa dalam perkara *a quo* berdasarkan point 2 tersebut di atas, Perbuatan Melawan Hukum dan kerugian para PENGGUGAT sebagaimana disampaikan oleh para PENGGUGAT dalam posita dan petitum gugatan, seharusnya menjadi tanggung jawab NURDWIYANTI selaku TURUT TERGUGAT, bukan PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten, Tbk. (bank bjb) yang berkedudukan selaku TERGUGAT, dalam artian bahwa yang seharusnya berkedudukan selaku TERGUGAT dalam

Halaman 19 dari 56 Putusan perkara Nomor 52/Pdt.G/2017/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. perkara aquo adalah **NURDWIYANTI selaku TURUT TERGUGAT**. Hal tersebut secara hukum dapat terlihat apa yang telah disampaikan dalam gugatan para PENGUGAT dan jawaban TERGUGAT yang akan dikemukakan dalam perkara aquo;

4. Bahwa selain hal tersebut di atas, Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh TURUT TERGUGAT dapat terlihat adanya tindak pidana yang dilakukan oleh TURUT TERGUGAT yang dilakukan oleh diri sendiri atau pribadi TURUT TERGUGAT di luar tanggung jawab TERGUGAT, dimana saat ini tindak pidana yang dilakukan oleh TURUT TERGUGAT telah divonis oleh Pengadilan Negeri Banjarmasin dalam **Perkara Pidana Nomor: 530/Pid.Sus/2017/PN.Bjm** dan laporan TERGUGAT berdasarkan **Laporan Polisi Nomor: LP/104/II/2016/KALSEL/SPKT tanggal 17 Februari 2016** di Polda Kalimantan Selatan;

5. Bahwa dalam gugatan para PENGUGAT sangatlah KELIRU dan KONTRADIKTIF apabila dalam perkara a quo NURDWIYANTI berkedudukan sebagai pihak TURUT TERGUGAT akan tetapi dalam Posita dan Petitum gugatan para PENGUGAT disebutkan dan dinyatakan bahwa TURUT TERGUGAT telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum. Hal tersebut tertuang dan disampaikan dalam gugatan para PENGUGAT sebagai berikut:

Point 23 dalam Posita gugatan para PENGUGAT :

"Bahwa perbuatan Turut Tergugat yang turut melakukan Perbuatan Melawan Hukum dalam hal hilangnya uang milik para Penggugat selaku Nasabah adalah sepenuhnya tanggung jawab Tergugat selaku Bank (tanggung jawab Korporasi), karena uang milik para Penggugat selaku nasabah sudah berada dan dalam penguasaan Tergugat dan pegawai Tergugat, sehingga secara hukum Tergugat tidak saja bertanggung jawab untuk kerugian yang disebabkan perbuatannya sendiri, tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan perbuatan orang-orang yang menjadi tanggungannya (pegawainya)".

Point 3 dan 4 dalam Petitum gugatan para PENGUGAT :

- " 3. Menyatakan hilangnya uang milik para Penggugat yang berada dalam penguasaan Tergugat dan Turut Tergugat adalah sebagai kelalaian Tergugat sehingga merupakan Perbuatan Melawan Hukum".
- " 4. Menyatakan perbuatan pencairan uang milik Penggugat I, Penggugat II, dan Penggugat III oleh Tergugat dana tau oleh Turut Tergugat atas Rekening Tabungan Nomor 0025227573100, 0025227506100, dan rekening tabungan Nomor 0025306716100, dengan cara melakukan transaksi tarik tunai , pembayaran kartu kredit dan transfer



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id ATM para Penggugat adalah sebagai Perbuatan Melawan Hukum”.

6. Bahwa berdasarkan point 4 tersebut di atas, para PENGGUGAT telah KELIRU dan KONTRADIKTIF memposisikan NURDWIYANTI selaku TURUT TERGUGAT dalam perkara aquo, karena perbuatan TURUT TERGUGAT dalam perkara aquo dianggap sebagai pihak yang telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum, dimana hal tersebut seharusnya dikategorikan sebagai pihak TERGUGAT dengan bertanggung jawab segala akibat hukum atas Perbuatan Melawan Hukum;

Sebagai referensi, menurut **RETNOWULAN SUTANTIO, S.H.** dan **ISKANDAR OERIPKARTAWINATA, S.H.**, dalam bukunya “*Hukum Acara Perdata Dalam Teori Dan Praktek*”, CV. Mandar Maju, 1997, halaman 2, secara jelas mengatakan bahwa:

“Dalam praktek perkataan “Turut Tergugat” dipergunakan bagi orang-orang yang tidak menguasai barang sengketa atau tidak berkewajiban untuk melakukan sesuatu, hanya demi lengkapnya suatu gugatan harus diikutsertakan. Mereka dalam petitum hanya sekedar dimohonkan agar tunduk dan taat terhadap putusan Hakim”.

7. Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, kedudukan TURUT TERGUGAT dalam perkara aquo dianggap pihak yang telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum, artinya TURUT TERGUGAT bertanggung jawab secara hukum atas kerugian para PENGGUGAT, dan faktanya TURUT TERGUGAT lah yang telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum berdasarkan Putusan Pidana sebagaimana dimaksud dalam point 2 tersebut di atas. Selain itu juga, di sisi lain PENGGUGAT menganggap NURDWIYANTI selaku TURUT TERGUGAT, akan tetapi NURDWIYANTI diposisikan pula selaku TERGUGAT yang dinyatakan telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana dimaksud dalam point 4 tersebut di atas.

8. Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, dengan adanya KESALAHAN dan KEKELIRUAN dalam gugatan para PENGGUGAT sehubungan dengan salah sasaran terhadap pihak yang digugat dan kontradiktif kedudukan para pihak dalam perkara gugatan a quo, dimana PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten, Tbk. (bank bjb) selaku TERGUGAT dan NURDWIYANTI selaku TURUT TERGUGAT dikualifikasi mengandung *Error in Persona*, sehingga gugatan para PENGGUGAT mengandung cacat formil dan gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima;

DALAM POKOK PERKARA :

Halaman 21 dari 56 Putusan perkara Nomor 52/Pdt.G/2017/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.1. Bahwa sebagai sesuatu yang dikemukakan dalam Eksepsi mohon dianggap dikemukakan pula dalam pokok perkara ini;

2. Bahwa TERGUGAT mensomir PENGGUGAT untuk membuktikan dalil-dalil yang dikemukakan dalam gugatannya;

FAKTA-FAKTA HUKUM PARA PENGGUGAT SELAKU NASABAH BANK BJB

3. Bahwa para PENGGUGAT adalah Nasabah bank bjb Cabang Banjarmasin yang membuka Rekening Tabungan dan Kartu ATM (*Automatic Teller Machine*) berdasarkan pengisian Formulir Pembukaan Tabungan dan Kartu ATM yang telah ditandatangani oleh para PENGGUGAT dan TERCATAT/TERVALIDASI sebagai berikut:

a. **Syarifah Mujenah Ba'agil** selaku PENGGUGAT I, telah melakukan pengisian Formulir Pembukaan Rekening yang telah ditandatangani, Nomor Rekening: 0025227573100, tertanggal 30 Januari 2013, dan telah menerima Kartu ATM dan PIN bank bjb. Kemudian pada tahun 2015, PENGGUGAT I mengajukan Permohonan "Kartu ATM Baru" untuk mengganti "Kartu ATM Lama" dengan mengisi Formulir yang ditandatangani oleh PENGGUGAT I, disertai dengan Permohonan Penutupan Kartu ATM Lama pada tanggal 15 Juli 2015, dan Surat Keterangan Tanda Lapor Kehilangan di Kepolisian Resort Banjarbaru pada tanggal 13 Juli 2015. **Kartu ATM Baru Nomor: 02201120439300310** sebagai Pengganti Kartu ATM Lama Nomor: 022011205393000146 telah diserahkan kepada PENGGUGAT I dengan bukti TANDA TERIMA yang ditandatangani oleh PENGGUGAT I pada tanggal 15 Juli 2015;

b. **Syarifah Mufidah Alydrus** selaku PENGGUGAT II, telah melakukan pengisian Formulir Pembukaan Rekening Perorangan yang telah ditandatangani, Nomor Rekening: 0025227506100, tertanggal 31 Januari 2013, dan telah menerima Kartu ATM dan PIN bank bjb. Kemudian pada tahun 2015, PENGGUGAT I mengajukan Permohonan "Kartu ATM Baru" untuk mengganti "Kartu ATM Lama" dengan mengisi Formulir yang ditandatangani oleh PENGGUGAT II pada tanggal 25 Mei 2015 dan **Kartu ATM Baru Nomor: 022011201393000043** sebagai Pengganti Kartu ATM Lama Nomor: 022011205393000145 telah diserahkan kepada PENGGUGAT II dengan bukti TANDA TERIMA yang ditandatangani oleh PENGGUGAT I pada tanggal 09 Juni 2015;

c. **Said M. Ishaq Alydrus** selaku PENGGUGAT III, telah melakukan pengisian Formulir Pembukaan Rekening Perorangan yang telah ditandatangani, Nomor Rekening: 0025306716100, tertanggal **06**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti TANDA TERIMA yang ditandatangani oleh PENGGUGAT III;

d. **Syarifah Fitriah Alydrus** selaku PENGGUGAT IV telah melakukan pengisian Formulir Pembukaan Rekening Perorangan yang telah ditandatangani, Nomor Rekening: 0063951803100, tertanggal 10 Maret 2015 dan telah menerima Kartu ATM dan PIN bank bjb dengan bukti TANDA TERIMA yang ditandatangani oleh PENGGUGAT III;

4. Bahwa para PENGGUGAT sebagaimana point 3 huruf a, b, c, dan d secara keseluruhan melakukan setoran tunai sebesar Rp. 500.000,- (*lima ratus ribu rupiah*) sebagai persyaratan dalam pembukaan Tabungan Rekening bank bjb Banjarmasin;

FAKTA-FAKTA HUKUM SETORAN DAN PENARIKAN UANG PARA PENGGUGAT SELAKU NASABAH YANG TERCATAT DAN TERVALIDASI DALAM REKENING PARA PENGGUGAT

5. Bahwa setelah melakukan setoran awal sebesar Rp. 500.000,- (*lima ratus ribu rupiah*), para PENGGUGAT melakukan setoran tunai berupa transfer dari bank lain yang TERCATAT dan TERVALIDASI dalam rekening masing-masing sebagai berikut:

a. PENGGUGAT I

1) Rincian Dana Masuk dari Rekening

Nama Nasabah	No. Rekening	Tanggal	Keterangan	Mutasi Kredit
Syarifah Mujenah Ba'agil	0025227573100	30 Jan 2013	SETOR TUNAI 110226039304000001DI JL AHMAD YANI KM 3,5 BANJARMASIN - KALIMANTAN SELATEDC-E294-700557	500.000,-
		25 Mei 2015	SYARIFAH MUJENAH B- BNI SYARIAH -SYARI PEMBAYARAN TANAH PYS RETUR RTGS 77763 220515 DIBOR000189	150.000.000,-
		09 Jun 2015	KIRIMAN PIPIT SYARIFAH MUJENAH BAAGIL PT. BASARIFAH FITRIAH. ASKN TRANSAKSI0081000000	70.000.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id	001136	
TOTAL		220.500.000,-

2) Rincian Dana Keluar dari Rekening

Nama Nasabah	No. Rekening	Keterangan Transaksi	Transaksi	Nominal
Syarifah	0025227573100	TRANSFER KE a.n.	10 kali	111.350.000,-
Mujenah		GHATOR DI BANK BNI		
Ba'agil		TRANSFER KE a.n. ROSSY	3 kali	380.650.000,-
		DIAH DI BANK MANDIRI		
		TARIK TUNAI DI BANK BCA	19 kali	47.500.000,-
		TARIK TUNAI DI BANK BNI	11 kali	22.000.000,-
TOTAL			43 kali	219.500.000,-

b. PENGUGAT II

1) Rincian Dana Masuk dari Rekening

Nama Nasabah	No. Rekening	Tanggal	Keterangan	Mutasi Kredit
Syarifah	0025227506100	30 Jan 2013	SETOR TUNAI	500.000,-
Mufidah			110226039304000001DI	
Alydrus			JL AHMAD YANI KM	
			3,5BANJARMASIN -	
			KALIMANTAN	
			SELATEDC-E294-	
			700537	
		25 Mei 2015	SYARIFAH MUFIDAH A-	500.000.000,-
			Kancapem Banjar Ba	
			RETUR	
			TRANSFERBOR000372	
TOTAL				500.500.000,-

2) Rincian Dana Keluar dari Rekening

Nama Nasabah	No. Rekening	Keterangan Transaksi	Transaksi	Nominal
Syarifah	002522750610	TRANSFER KE a.n.	12 kali	111.350.000,-
Mufidah		GHATOR DI BANK BNI		
Alydrus		TRANSFER KE a.n.	2 kali	380.650.000,-
		SOETOPO TEZA		
		PEMBAYARAN KARTU	9 kali	47.500.000,-
		KREDIT a.n. NURDWIYANTI		
		TARIK TUNAI DI BANK BCA	19 kali	22.000.000,-
		TARIK TUNAI DI BNI	20 kali	
TOTAL			23 kali	500.000.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. PENGUGAT III

1) Rincian Dana Masuk dari Rekening

Nama Nasabah	No. Rekening	Tanggal	Keterangan	Mutasi Kredit
Said M. Ishaq Alydrus	0025306716100	05 Feb 2013	SETOR TUNAI 110226039304000001DI JL AHMAD YANI KM 3,5BANJARMASIN - KALIMANTAN SELAT	500.000,-
		13 Okt 2015	SYARIFAH MUJENAH B- BDI BANJAR BARU A Outgoing Payment Transaction(Initiation)	675.000.000,-
		TOTAL		675.500.000,-

2) Rincian Dana Keluar dari Rekening

Nama Nasabah	No. Rekening	Keterangan Transaksi	Transaksi si	Nominal
Said M. Ishaq Alydrus	002530671610	TRANSFER KE a.n.	8 kali	100.000.000,-
		GHATOR DI BANK BNI		
		TRANSFER KE a.n. HARNI	1 kali	11.000.000,-
		L DI BANK BRI		
		PEMBAYARAN KARTU	21 kali	481.273.742,-
		KREDIT a.n. NURDWIYANTI		
		TARIK TUNAI DI BANK BJB	5 kali	7.500.000,-
		TARIK TUNAI DI BCA	8 kali	18.750.000,-
		TARIK TUNAI DI BNI	25 kali	44.500.000,-
TARIK TUNAI DI BRI	2 kali	2.500.000,-		
TOTAL			70 kali	674.523.742,-

d. PENGUGAT IV

1) Rincian Dana Masuk dari Rekening

Nama Nasabah	No. Rekening	Tanggal	Keterangan	Mutasi Kredit
Syarifah Fitriah Alydrus	006395180310	10 Mar 2015	Stn syarifah @500.000d649/ve	500.000,-
		02 Apr 2015	STN AN SYARIFAH FITRIAH A @15000000TGL 02/04/15D649/LEN	15.000.000,-

Halaman 25 dari 56 Putusan perkara Nomor 52/Pdt.G/2017/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id	21 Mei 2015	BIAYA TRF KE BANK MANDIRI ARIEF BUDI CAHY NO REK 1420012240858ATM- B170-247298	100.010.000,-
TOTAL			155.510.000,-

2) Rincian Dana Keluar dari Rekening

Nama Nasabah	No. Rekening	Keterangan Transaksi	Transaksi	Nominal
Syarifah	006395180310	TRANSFER KE a.n. ARIEF	6 kali	6.000.000,-
Fitriah	0	BUDI C. DI BANK BCA		
Alydrus		TRANSFER KE a.n.	1 kali	10.000.000,-
		NURDWIYANTI DI BANK		
		MEGA		
		PEMBAYARAN KARTU	1 kali	5.0000.000,-
		KREDIT a.n. NURDWIYANTI		
		TARIK TUNAI DI BANK BJB	14 kali	22.500.000,-
		TARIK TUNAI DI BNI	4 kali	7.500.000,-
		TARIK TUNAI DI BRI	4 kali	10.000.000,-
TOTAL			30 kali	115.000.000,-

6. Bahwa berdasarkan catatan rekening para PENGGUGAT tersebut di atas, para PENGGUGAT telah melakukan setoran tunai yang TERCATAT dan TERVALIDASI dalam rekening masing-masing para PENGGUGAT di bank bjb Cabang Banjarmasin adalah:

- Dana yang Masuk ke Rekening Tabungan para PENGGUGAT sebesar **Rp. 1.512.010.000,-** (satu milyar lima ratus dua belas juta sepuluh ribu rupiah);
- Dana yang Keluar ke Rekening Tabungan para PENGGUGAT sebesar **Rp. 1.509.023.742,-** (satu milyar lima ratus Sembilan juta dua puluh tiga ribu tujuh ratus empat puluh dua rupiah) dengan cara penarikan dan transfer seluruhnya melalui ATM;
- Setoran tunai yang masuk ke Rekening para PENGGUGAT merupakan dana yang diperuntukan untuk keperluan bisnis para PENGGUGAT yang ada hubungannya dengan TURUT TERGUGAT, **bukan setoran tunai yang diperuntukan untuk penyimpanan atau penempatan dana** sebagaimana dalam gugatan para PENGGUGAT, bahwa uang yang disetorkan oleh para PENGGUGAT diperuntukan untuk penyimpanan atau penempatan uang berupa **"Tabungan Asuransi bjb Tandamata Gold"**;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. Bahwa setoran-setoran tunai yang dimaksud huruf c sebagaimana di atas, hal tersebut dapat terlihat dalam Rekening para PENGUGAT tujuan dan peruntukan setoran uang yang ditransfer oleh para PENGUGAT adalah sebagai berikut:

1) Rekening PENGUGAT I

Nama Nasabah	No. Rekening	Tanggal	Keterangan	Mutasi Kredit
Syarifah Mujenah Ba'agil	0025227573100	25 Mei 2015	SYARIFAH MUJENAH B-BNI SYARIAH -SYARI PEMBAYARAN TANAH PYS RETUR RTGS 77763 220515 DIBOR000189	150.000.000,-

- Dana masuk tanggal **25 Mei 2015** sebesar **Rp. 150.000.000,-** berdasarkan Formulir Kiriman Uang dari Bank BNI Sayariah dan pencatatan dalam *core system* bank bjb diperuntukan untuk **"Pembelian Tanah"** bukan untuk **Penyimpanan atau Penempatan dana.**

2) Rekening PENGUGAT II

Nama Nasabah	No. Rekening	Tanggal	Keterangan	Mutasi Kredit
Syarifah Mufidah Alydrus	0025227506100	25 Mei 2015	SYARIFAH MUFIDAH A-Kancapem Banjar Ba RETUR TRANSFERBOR000372	500.000.000,-

- Dana masuk tanggal **25 Mei 2015** sebesar **Rp. 500.000.000,-** berdasarkan Formulir Kiriman Uang dari Bank Danamon dan diperuntukan untuk **"Pembelian Ruko"** bukan untuk **Penyimpanan atau Penempatan dana.**

3) Rekening PENGUGAT III

Nama Nasabah	No.	Tanggal	Keterangan	Mutasi Kredit
--------------	-----	---------	------------	---------------

Halaman 27 dari 56 Putusan perkara Nomor 52/Pdt.G/2017/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putu	Rekening			
Said M. Ishaq	00253067161	13	Okt	SYARIFAH MUJENAH
Alydrus	00	2015		B-BDI BANJAR BARU A
				Outgoing Payment
				Transaction(Initiation)

- Dana masuk tanggal **13 Oktober 2015** sebesar **Rp. 675.000.000,-** berdasarkan Formulir Kiriman Uang dari Bank Danamon dan diperuntukan untuk **"Pembelian Ruko" bukan untuk Penyimpanan atau Penempatan dana.**

7. Bahwa perihal setoran tunai secara langsung yang dilakukan oleh para PENGGUGAT kepada TURUT TERGUGAT yang diperkirakan menurut catatan para PENGGUGAT sebesar **Rp. 5.192.500.000,-** (*lima milyar serratus sembulan puluh dua juta lima ratus ribu rupiah*) sebagaimana disampaikan dalam gugatan para PENGGUGAT point 7, hal tersebut TIDAK PERNAH TERCATAT dan TERVALIDASI dalam buku tabungan rekening para PENGGUGAT dikarenakan selama kurang lebih 2 (dua) tahun **tidak pernah ada proses validasi setoran uang kepada TERGUGAT sejak pembukaan tabungan sejak bulan Maret 2013 sampai Mei 2015;**

8. Bahwa TERGUGAT tidak pernah mengeluarkan atau menerbitkan 21 (dua puluh satu) **"Sertifikat Asuransi Cigna"** yang diberikan kepada para PENGGUGAT **sebagai pengganti "Sertifikat Asuransi Tanda Mata Gold"**, dimana produk tersebut bukan merupakan produk bank bjb Cabang Banjarmasin sebagai bukti para PENGGUGAT telah melakukan setoran tunaia kepada TERGUGAT sebagaimana dalam gugatan para PENGGUGAT point 7;

KEDUDUKAN HUKUM TURUT TERGUGAT SELAKU MARKETING BANK BJB

9. Bahwa Saudari NURDWIYANTI selaku TURUT TERGUGAT dalam perkara aquo merupakan karyawan bank bjb Cabang Banjarmasin sebagai marketing sejak tahun 2013 dan diberhentikan secara TIDAK TERHORMAT karena melakukan penyalahgunaan wewenang dalam pekerjaan jabatannya serta pelanggaran hukum berdasarkan Surat Nomor: 0251/SK/DIR-SDM/2016 tertanggal 21 Maret 2016;

10. Bahwa setelah adanya pengaduan, laporan, dan tuntutan dari para PENGGUGAT, TERGUGAT baru mengetahui bahwa TURUT TERGUGAT dalam melakukan pekerjaannya sebagai Marketing Funding telah melakukan pelanggaran khususnya dalam melakukan funding yang berhubungan dengan para PENGGUGAT berupa penawaran produk **"Asuransi bjb Tanda Mata Gold"** dengan menarik dana setoran secara langsung dari para PENGGUGAT kepada TURUT TERGUGAT **tanpa melalui setoran tunai**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id rekening para PENGGUGAT sebesar Rp.

5.192.500.000,- (lima milyar seratus sembilan puluh dua juta lima ratus ribu rupiah)

11. Bahwa TURUT TERGUGAT dalam melakukan pekerjaannya telah menerbitkan 21 (dua puluh satu) "**Sertifikat Asuransi Cigna**" yang diberikan kepada para PENGGUGAT sebagai pengganti "**Sertifikat Asuransi Tanda Mata Gold**", dimana produk tersebut bukan merupakan produk bank bjb, maka dari itu setoran yang dilakukan secara langsung dari para PENGGUGAT kepada TURUT TERGUGAT tidak disetorkan langsung melalui rekening para PENGGUGAT untuk divalidasi di Kantor Cabang bank bjb Cabang Banjarmasin;

12. Bahwa 21 (dua puluh satu) penerbitan Sertifikat Asuransi Cigna yang dilakukan oleh TURUT TERGUGAT yang diserahkan kepada para PENGGUGAT, dilakukan dengan memalsukan tanda tangan Pemimpin Cabang bank bjb Cabang Banjarmasin dan Direktur Utama Asuransi Cigna untuk mengelabui para PENGGUGAT sebagai pengganti bukti Tabungan, sehingga hal itu lah yang menjadi pelaporan TERGUGAT kepada TURUT TERGUGAT atas dugaan tindak pidana yang dilakukan oleh TURUT TERGUGAT sesuai dengan Laporan Polisi Nomor: LP/104/III/2016/KALSEL/SPKT tanggal 17 Februari 2016 di Polda Kalimantan Selatan;

TANGGAPAN DAN SANGKALAN TERHADAP GUGATAN PARA PENGGUGAT

13. Bahwa menanggapi gugatan para PENGGUGAT point 16 huruf a, bahwa proses Pembukaan Rekening Tabungan dan ATM yang dilakukan oleh para PENGGUGAT telah dilakukan SECARA SAH, hal tersebut jelas terlihat dimana para PEGGUGAT telah melakukan pengisian dan menyampaikan Formulir Pembukaan Rekening Perseorangan yang telah ditandatangani dan dilengkapi dengan persyaratan identitas para PENGGUGAT. Kemudian, Kartu ATM para PENGGUGAT telah diterima oleh para PENGGUGAT dengan disertai bukti TANDA TERIMA yang ditandatangani oleh para PENGGUGAT, artinya para PENGGUGAT secara formil dan materil telah mengetahui atas KEBENARAN proses Pembukaan Tabungan dan ATM bank bjb;

14. Bahwa menanggapi gugatan para PENGGUGAT point 16 huruf b, bahwa penyerahan Buku Tabungan dan Kartu ATM yang dilakukan oleh TURUT TERGUGAT kepada para PENGGUGAT, hal tersebut merupakan inisiatif dari TURUT TERGUGAT, karena hal yang terpenting dalam peristiwa tersebut, bahwa para PEGGUGAT telah melakukan pengisian dan menyampaikan Formulir Pembukaan Rekening Perseorangan yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. telah ditandatangani dan dilengkapi dengan persyaratan identitas para PENGGUGAT yang kemudian para PENGGUGAT pun telah menerima Buku Tabungan dan ATM bank bjb dengan disertai bukti TANDA TERIMA yang ditandatangani oleh para PENGGUGAT;

15. Bahwa menanggapi gugatan para PENGGUGAT point 16 huruf c, hal tersebut sama halnya merupakan inisiatif dari TURUT TERGUGAT, karena hal yang terpenting dalam peristiwa tersebut, bahwa PENGGUGAT II telah mengajukan Permohonan "Kartu ATM Baru" untuk mengganti "Kartu ATM Lama" dengan mengisi Formulir yang di tandatangani oleh PENGGUGAT II pada tanggal 25 Mei 2015 dan Kartu ATM Baru Nomor: 022011201393000043 sebagai Pengganti Kartu ATM Lama Nomor: 022011205393000145 telah diserahkan kepada PENGGUGAT II dengan bukti TANDA TERIMA yang ditandatangani oleh PENGGUGAT I pada tanggal 09 Juni 2015;

16. Bahwa menanggapi gugatan para PENGGUGAT point 16 huruf d, hal tersebut sama halnya merupakan inisiatif dari TURUT TERGUGAT, karena hal yang terpenting dalam peristiwa tersebut, bahwa PENGGUGAT I mengajukan Permohonan "Kartu ATM Baru" untuk mengganti "Kartu ATM Lama" dengan mengisi Formulir yang di tandatangani oleh PENGGUGAT I, disertai dengan Permohonan Penutupan Kartu ATM Lama pada tanggal 15 Juli 2015, dan Surat Keterangan Tanda Lapor Kehilangan di Kepolisian Resort Banjarbaru pada tanggal 13 Juli 2015. Kartu ATM Baru Nomor: 02201120439300310 sebagai Pengganti Kartu ATM Lama Nomor: 022011205393000146 telah diserahkan kepada PENGGUGAT I dengan bukti TANDA TERIMA yang ditandatangani oleh PENGGUGAT I pada tanggal 15 Juli 2015;

17. Bahwa berdasarkan uraian-uraian yang disampaikan di point 13, 14, 15, dan 16 tersebut di atas, perlu TERGUGAT samapaikan kembali fakta-fakta yang telah diuraikan sebelumnya sebagai berikut bahwa :

a. **Syarifah Mujenah Ba'agil** selaku PENGGUGAT I, telah melakukan pengisian Formulir Pembukaan Rekening yang telah ditandatangani, Nomor Rekening: 0025227573100, tertanggal 30 Januari 2013, dan telah menerima Kartu ATM dan PIN bank bjb. Kemudian pada tahun 2015, PENGGUGAT I mengajukan Permohonan "Kartu ATM Baru" untuk mengganti "Kartu ATM Lama" dengan mengisi Formulir yang di tandatangani oleh PENGGUGAT I, disertai dengan Permohonan Penutupan Kartu ATM Lama pada tanggal 15 Juli 2015, dan Surat Keterangan Tanda Lapor Kehilangan di Kepolisian Resort Banjarbaru pada tanggal 13 Juli 2015. Kartu ATM Baru Nomor:

Halaman 30 dari 56 Putusan perkara Nomor 52/Pdt.G/2017/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id sebagai Pengganti Kartu ATM Lama Nomor:

022011205393000146 telah diserahkan kepada PENGGUGAT I dengan bukti TANDA TERIMA yang ditandatangani oleh PENGGUGAT I pada tanggal 15 Juli 2015;

b. Syarifah Mufidah Alydrus selaku PENGGUGAT II, telah melakukan pengisian Formulir Pembukaan Rekening Perorangan yang telah ditandatangani, Nomor Rekening: 0025227506100, tertanggal 31 Januari 2013, dan telah menerima Kartu ATM dan PIN bank bjb. Kemudian pada tahun 2015, PENGGUGAT I mengajukan Permohonan "Kartu ATM Baru" untuk mengganti "Kartu ATM Lama" dengan mengisi Formulir yang di tandatangi oleh PENGGUGAT II pada tanggal 25 Mei 2015 dan Kartu ATM Baru Nomor: 022011201393000043 sebagai Pengganti Kartu ATM Lama Nomor: 022011205393000145 telah diserahkan kepada PENGGUGAT II dengan bukti TANDA TERIMA yang ditandatangani oleh PENGGUGAT I pada tanggal 09 Juni 2015;

c. Said M. Ishaq Alydrus selaku PENGGUGAT III, telah melakukan pengisian Formulir Pembukaan Rekening Perorangan yang telah ditandatangani, Nomor Rekening: 0025306716100, tertanggal 06 Februari 2013, dan telah menerima Kartu ATM dan PIN bank bjb dengan bukti TANDA TERIMA yang ditandatangani oleh PENGGUGAT III;

d. Syarifah Fitriah Alydrus selaku PENGGUGAT IV telah melakukan pengisian Formulir Pembukaan Rekening Perorangan yang telah ditandatangani, Nomor Rekening: 0063951803100, tertanggal 10 Maret 2015 dan telah menerima Kartu ATM dan PIN bank bjb dengan bukti TANDA TERIMA yang ditandatangani oleh PENGGUGAT III;

18. Bahwa menanggapi gugatan para PENGGUGAT point 16 huruf e, TIDAK BENAR apabila para PENGGUGAT menyatakan TURUT TERGUGAT secara bersama-sama dengan TERGUGAT melakukan perbuatan hukum sehubungan dengan penarikan uang atau dana para PENGGUGAT melalui ATM yang dilakukan oleh TURUT TERGUGAT sebesar 1.395.000.000,- (satu milyar tiga ratus Sembilan puluh lima juta rupiah), karena perbuatan TURUT TERGUGAT dalam melakukan penarikan uang para PENGGUGAT dilakukan sendiri melalui transaksi ATM tanpa adanya transaksi penarikan uang melalui bank bjb selaku TERGUGAT berupa pemindahbukuan dari Rekening para PENGGUGAT ke Rekening pihak lain;

19. Bahwa perbuatan hukum TURUT TERGUGAT tersebut di atas, dipertegas secara hukum dalam proses hukum pidana di Pengadilan Negeri Banjarmasin **Perkara Pidana Nomor: 530/Pid.Sus/2017/PN.Bjm**, bahwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. **TURUT TERGUGAT selaku TERDAKWA hubungannya dengan dugaan tindak pidana terkait dengan penarikan uang para PENGGUGAT dilakukan oleh TURUT TERGUGAT.** Hal tersebut selaras dengan apa yang disampaikan TERGUGAT, bahwa Buku Tabungan dan ATM telah diterima oleh para PENGGUGAT berdasarkan bukti-bukti sebagaimana telah disampaikan oleh TERGUGAT dalam point 17 tersebut di atas;

20. Bahwa menanggapi gugatan para PENGGUGAT point 16 huruf f, bahwa transaksi ilegal terhadap penarikan uang atau dana para PENGGUGAT yang dilakukan oleh TURUT TERGUGAT, hal tersebut merupakan perbuatan di luar kemampuan dan pengawasan TERGUGAT yang sulit dicegah oleh TERGUGAT, karena perbuatan TURUT TERGUGAT tersebut dilakukan **melalui penarikan dan transfer melalui ATM para PENGGUGAT yang dilakukan secara bertahap secara system tanpa melalui pemindahbukuan dana dari rekening para PENGGUGAT selaku Nasabah ke rekening pihak lain,** sehingga hal tersebut sulit diawasi oleh TERGUGAT seperti halnya penarikan uang atau dana Nasabah lainnya melalui system ATM;

TIDAK ADA “PERBUATAN MELAWAN HUKUM” YANG DILAKUKAN OLEH TERGUGAT

21. Bahwa menanggapi apa yang disampaikan oleh para PENGGUGAT dalam point 16 sampai dengan point 21, perihal dasar gugatan Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh TERGUGAT berdasarkan Pasal 1367 KUHPerdara, Pasal 49 ayat (2) huruf b Undang-Undang No, 10 Tahun 1998, Pasal 10 Peraturan Bank Indonesia Nomor: 16/1/PBI/2014 tentang Perlindungan Konsumen Jasa Sistem Pembayaran, Pasal 25 dan Pasal 29 Peraturan Jasa Keuangan Nomor: 01/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan. Hal tersebut TIDAK BERDASAR SECARA HUKUM karena alasan-alasan dan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- a. Bahwa para PENGGUGAT selaku Nasabah bank bjb SECARA SAH telah melakukan proses Permohonan Pembukaan Rekening Tabungan dan Kartu ATM dimana Penerimaan Kartu ATM dari bank bjb melalui TURUT TERGUGAT **sebagaimana telah diuraikan dalam point 17** telah diterima oleh para PENGGUGAT, baik Kartu ATM Baru maupun ATM Pengganti yang dilakukan PENGGUGAT I dan II;
- b. Bahwa TURUT TERGUGAT dalam melakukan pekerjaannya selaku marketing, telah menawarkan produk yang TIDAK SESUAI dengan program prdoduk bank bjb, dimana penerbitkan 21 (dua puluh satu) “**Sertifikat Asuransi Cigna**” yang diterbitkan oleh TURUT TERGUGAT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id kemudian diserahkan kepada para PENGUGAT sebagai pengganti

"Sertifikat Asuransi Tanda Mata Gold". Perlu TERGUGAT sampaikan, **bukan merupakan produk bank bjb Cabang Banjarmasin** yang dalam hal ini menurut para PENGUGAT telah melakukan setoran tunai kepada TERGUGAT sebagaimana dalam gugatan para PENGUGAT point 7;

c. Bahwa para PENGUGAT **tidak pernah melakukan setoran tunai uang atau dana secara langsung kepada TERGUGAT**, hal tersebut **TIDAK TERCATAT** dan **TERVALIDASI** dalam Buku Tabungan Rekening para PENGUGAT kurang lebih 2 (dua) tahun sejak Pembukaan Tabungan pada bulan Maret 2013 sampai Mei 2015 yang diperkirakan menurut catatan para PENGUGAT sebesar **Rp. 5.192.500.000,-** (*lima milyar serratus sembulan puluh dua juta lima ratus ribu rupiah*), artinya **uang yang telah disetorkan secara tunai tersebut dilakukan di luar Kantor bank bjb Banjarmasin tanpa sepengetahuan dari pihak TERGUGAT**;

d. Bahwa setoran uang atau dana yang TERCATAT dan TERVALIDASI dalam rekening masing-masing para PENGUGAT di bank bjb Cabang Banjarmasin, yaitu uang masuk sebesar **Rp. 1.512.010.000,-** (*satu milyar lima ratus dua belas juta sepuluh ribu rupiah*); dan uang yang keluar ke Rekening Tabungan para PENGUGAT sebesar **Rp. 1.509.023.742,-** (*satu milyar lima ratus Sembilan juta dua puluh tiga ribu tujuh ratus empat puluh dua rupiah*), terlihat adanya fakta-fakta bahwa setoran tunai yang masuk ke Rekening para PENGUGAT merupakan dana yang diperuntukan untuk keperluan bisnis para PENGUGAT yang ada hubungannya dengan TURUT TERGUGAT, **bukan setoran tunai yang diperuntukan untuk penyimpanan atau penempatan dana** sebagaimana dalam gugatan para PENGUGAT, bahwa uang yang disetorkan oleh para PENGUGAT diperuntukan untuk penyimpanan atau penempatan uang berupa "**Tabungan Asuransi bjb Tandamata Gold**"; (sebagaimana diuraikan dalam point 6 huruf d).

e. Bahwa dipertegas dalam proses hukum pidana di Pengadilan Negeri Banjarmasin **Perkara Pidana Nomor: 530/Pid.Sus/2017/PN.Bjm**, TURUT TERGUGAT selaku TERDAKWA telah dinyatakan bersalah telah melakukan tindak pidana secara diri sendiri tanpa adanya kerjasama atau keterlibatan dari pihak TERGUGAT. Kemudian TERGUGAT melaporkan pula terhadap perbuatan hukum yang dilakukan TURUT TERGUGAT dugaan tindak pidana pemalsuan atas penerbitan 21 (dua puluh satu) Sertifikat Asuransi Cigna yang

Halaman 33 dari 56 Putusan perkara Nomor 52/Pdt.G/2017/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id para PENGGUGAT dengan memalsukan tanda tangan Kepala Cabang bank bjb Banjarmasin dan Direktur Utama Asuransi Cigna berdasarkan Laporan Kepolisian Polda Kalsel, Nomor: LP/104/II/2016/KALSEL/SPKT pada tanggal 17 Februari 2016;

22. Bahwa berdasarkan uraian pada point 20 tersebut di atas, merujuk Pasal 1367 KUHPerdara paragraf 4, menyatakan:

"Seseorang tidak hanya bertanggung jawab, atas kerugian yang disebabkan perbuatannya sendiri, melainkan juga atas kerugian yang disebabkan perbuatan-perbuatan orang-orang yang menjadi tanggungannya atau disebabkan barang-barang yang berada di bawah pengawasannya.

Orangtua dan wali bertanggung jawab atas kerugian yang disebabkan oleh anak-anak yang belum dewasa, yang tinggal pada mereka dan terhadap siapa mereka melakukan kekuasaan orangtua atau wali. Majikan dan orang yang mengangkat orang lain untuk mewakili urusan-urusan mereka, bertanggung jawab atas kerugian yang disebabkan oleh pelayan atau bawahan mereka dalam melakukan pekerjaan yang ditugaskan kepada orang-orang itu.

Guru sekolah atau kepala tukang bertanggung jawab atas kerugian yang disebabkan oleh murid-muridnya atau tukang-tukangnya selama waktu orang-orang itu berada di bawah pengawasannya.

Tanggung jawab yang disebutkan di atas berakhir, jika orangtua, guru sekolah atau kepala tukang itu membuktikan bahwa mereka masing-masing tidak dapat mencegah perbuatan itu atas mana mereka seharusnya bertanggung jawab".

Berdasarkan fakta-fakta yang disampaikan TERGUGAT, jelas bahwa perbuatan hukum TURUT TERGUGAT sebagaimana telah diuraikan sebelumnya oleh TERGUGAT dalam point 20, "TIDAK DAPAT DICEGAH", dimana **TURUT TERGUGAT telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh diri sendiri baik secara formil maupun materil, sehingga perbuatan tersebut sulit untuk dicegah di luar kemampuan dan pengawasan TERGUGAT.** Oleh karena itu, sangatlah TIDAK BERDASAR SEACARA HUKUM apabila para PENGGUGAT menyatakan dan menyampaikan TERGUGAT telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum berdasarkan Pasal 1367 KUHPerdara, karena yang melakukan Perbuatan Melawan Hukum adalah TURUT TERGUGAT yang dilakukan secara diri sendiri tanpa adanya kerjasama dan keterlibatan dari pihak TERGUGAT.

23. Bahwa mengenai dasar hukum yang disampaikan oleh para PENGGUGAT sebagaimana diuraikan dalam gugatan para PENGGUGAT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id BERDASAR SECARA HUKUM, karena perbuatan yang dilakukan oleh TURUT TERGUGAT sebagaimana telah diuraikan sebelumnya dalam point 20 huruf a sampai dengan e dan point 21, merupakan Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh diri sendiri tanpa adanya keterlibatan dan kerjasama dari pihak TERGUGAT dalam melakukan perbuatan hukum tersebut. Oleh karena itu, **kerugian dan tanggung jawab hukum seperti apa yang disampaikan oleh para PENGGUGAT untuk mengganti uang milik para PENGGUGAT TIDAK BERDASAR SECARA HUKUM;**

24. Bahwa tidak lah BERDASAR SECARA HUKUM, apabila TERGUGAT harus bertanggung jawab dan mengganti uang milik para PENGGUGAT yang hilang sebesar Rp. 5.192.500.000,- (lima milyar serratus sembilan puluh juta lima ratus ribu rupiah) yang telah diserahkan oleh para PENGGUGAT kepada TURUT TERGUGAT yang **FAKTANYA TERGUGAT tidak pernah menerima, mencatat, dan memvalidasi dalam Rekening para PENGGUGAT;**

25. Bahwa tidak lah BERDASAR SECARA HUKUM, apabila TERGUGAT harus bertanggung jawab dan mengganti uang milik para PENGGUGAT yang hilang sebesar Rp. 1.395.000.000,- (satu milyar tiga ratus Sembilan puluh lima juta rupiah) yang menurut para PENGGUGAT dalam gugatannya telah dilakukan penarikan oleh TURUT TERGUGAT melalui ATM para PENGGUGAT, **padahal buku Tabungan dan ATM telah diterima oleh para PENGGUGAT sebagaimana telah diuraikan sebelumnya oleh TERGUGAT dalam point 3 dan point 6;**

26. Bahwa berdasarkan tanggapan dan sangkalan yang telah diuraikan oleh TERGUGAT, jelas tidak ada Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh TERGUGAT, oleh karena itu sangatlah TIDAK BERDASAR SECARA HUKUM apabila dalam posita gugatan perihal tentang tanggung jawab hukum dan kerugian yang dituntut oleh para PENGGUGAT sebagaimana apa yang disampaikan oleh para PENGGUGAT point 24 sampai dengan 27 begitupun dalam petitum para PENGGUGAT;

Maka berdasarkan hal-hal tersebut di atas, TERGUGAT mohon dengan hormat kiranya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarmasin memberikan putusan sebagai berikut:

MENGENAI EKSEPSI:

1. Menerima dan mengabulkan eksepsi TERGUGAT;
2. Menyatakan gugatan para PENGGUGAT ditolak setidak-tidaknya tidak dapat diterima.

MENGENAI POKOK PERKARA:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

1. Menolak gugatan para PENGUGAT untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan para PENGUGAT tidak dapat diterima;
2. Menghukum para PENGUGAT untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Atau:

Apabila Pengadilan Negeri Banjarmasin berpendapat lain, mohon agar memberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG HUKUMNYA

DALAM EKSEPSI :

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat, pihak Tergugat telah mengajukan eksepsi, yaitu gugatan para Penggugat mengandung *Error in Persona*, karena Para Penggugat telah keliru dan salah sasaran memposisikan PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten, Tbk. (bank bjb) selaku TERGUGAT dalam perkara *a quo*, dimana seharusnya adalah Turut Tergugat, sedangkan menurut Turut Tergugat salah alamat karena antara Para Penggugat ada hubungan bisnis yang tidak terkait dengan administrasi Tergugat ;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut Majelis berpendapat bahwa menentukan sebagai pihak dalam suatu perkara adalah hak dari Penggugat menentukan siapa-siapa yang menjadi pihak didalam gugatannya, dan untuk perkara ini ternyata juga Turut tergugat sudah menjadi terdakwa dalam perkara yang sama sebagaimana dalam gugatan, dan dalam perkara pidana Nomor 530/Pid.sus/2017/PN.Bjm Jo Nomor 57/Pid Sus /2017/PT.BJM (bukti P-3 , T- 1 dan T-2)sehingga hal itu tidak menjadikan hak Para Penggugat gugur sehingga terhadap eksepsi Tergugat dan Turut tergugat adalah ditolak ;

DALAM POKOK PERKARA :

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan diatas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3 T-1 dan T-2 untuk perkara ini ternyata turut tergugat sudah menjadi terdakwa dalam perkara yang sama sebagaimana dalam gugatan dan dalam perkara pidana Nomor 530/Pid.sus/2017/PN.Bjm Jo Nomor 57/Pid Sus /2017/PT.BJM dan saat ini masih dalam proses upaya hukum kasasi ;

Menimbang, bahwa Turut Tergugat sedang menjalani proses pidana dalam perkara yang sama maka untuk perkara perdata dari Turut tergugat harus

Halaman 36 dari 56 Putusan perkara Nomor 52/Pdt.G/2017/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan yang prosesnya telah selesai untuk itu Turut Tergugat dikeluarkan dari perkara perdata ini sehingga yang menjadi pihak adalah Para Penggugat dan Tergugat :

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mendukung dalil-dalil gugatannya penggugat telah mengajukan bukti surat sebagai berikut :

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, para Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa :

1. Fotokopi Tanda Terima Pengiriman Surat /Laporan/Dokumen lain Kepada Otoritas Jasa Keuangan tanggal 11 Februari 2016, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda..... **P-1;**
2. Fotokopi Pengaduan dugaan terjadinya Penggelapan Dana Nasabah di PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten,Tbk (Bank BJB) Kantor Cabang Banjarmasin Nomor : 026-K/T&T/II/2016, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda**P-2;**
3. Fotokopi Petikan Putusan perkara Nomor : 530/Pid.Sus/2017/PN Bjm, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda**P-3;**
4. Fotokopi Buku Tabungan Bank BJB Nomor Rekening 0025227573100 atas nama Syarifah Mujenah Ba'agil, yang selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda.....**P -4;**
5. Fotokopi 1 (satu) Buku Tabungan Bank BJB Nomor Rekening 0025306716100 atas nama Muhammad Ishaq Al Ydrus , yang selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda..... **P -5;**
6. Fotokopi 1 (satu) Buku Tabungan Bank BJB Nomor Rekening 0025227506100 atas nama Syarifah Mufidah Al Ydrus, yang selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda**P-6;**
7. Fotokopi 1 (satu) Buku Tabungan Bank BJB Nomor Rekening 0063951803100 atas nama Syarifah Fitriah Al Ydrus, yang selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda..... **P-7;**
8. Fotokopi Kartu ATM Bank BJB Nomor 622011205393000145 berikut amplop, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda..... **P -8;**
9. Fotokopi Kartu ATM Bank BJB Nomor 622011205393000146 berikut amplop, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda..... **.P -9;**
10. Fotokopi aplikasi setoran Bank BJB, penerima Syarifah Mufidah Alydrus jumlah setoran Rp.1.000.000.000,00. (satu milyar rupiah), yang selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda**P -10;**
11. Fotokopi aplikasi setoran Bank BJB, penerima Muhammad Ishaq Alydrus, Nomor Rekening 002506716100, jumlah setoran

Halaman 37 dari 56 Putusan perkara Nomor 52/Pdt.G/2017/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- putusan. Rp.1.000.000.000,00. (satu milyar rupiah), yang selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda..... **P -11;**
- 12.** Fotokopi aplikasi setoran Bank BJB, penerima Syarifah Fitriah Al Ydrus, jumlah setoran Rp.1.000.000.000,00. (satu milyar rupiah), yang selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda..... **P -12 ;**
- 13.** Fotokopi aplikasi setoran Bank BJB, tanggal 14 Desember 2015 jumlah setoran Rp.130.000.000,00. (saratus tiga puluh juta rupiah), yang selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda..... **P -13;**
- 14.** Fotokopi aplikasi setoran Bank BJB, tanggal 17 maret 2015 penerima Hj. Syarifah Mejenah Ba'agil, jumlah setoran Rp.500.000.000,00. (lima ratus ribu rupiah), yang selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda..... **P -14;**
- 15.** Fotokopi 1 (satu) lembar aplikasi setoran Bank BJB, tanggal 11/01/2015, penerima Hj. Syarifah Mujenah Ba'agil nomor rekening 003591101120 Bank Danamon jumlah setoran Rp. 225.000.000,- (dua ratus dua puluh lima juta rupiah), yang selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda..... **P -15;**
- 16.** Fotokopi 1 (satu) lembar aplikasi setoran Bank BJB, tanggal 2/04/2015, penerima Syarifah Fitriah Al Ydrus nomor rekening 0063951803100 jumlah setoran Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah), yang selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda..... **P -16;**
- 17.** Fotokopi 1 (satu) lembar aplikasi setoran Bank Mandiri, tanggal 09-06-2015, pengirim Syarifah Fitriah Al Ydrus nomor telepon 085257676708, penerima Syarifah Mujenah Ba'agil nomor rekening 0025227573100 Bank BJB cabang Banjarmasin jumlah disetor Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah), yang selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda..... **P -17;**
- 18.** Fotokopi 1 (satu) lembar sertifikat asuransi program asuransi BJB Tandamata Gold atas nama Syarifah Mujenah Baagil setoran Rp.175.000.000 (seratus tujuh puluh lima juta rupiah), tanggal 3 November 2015, yang selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda. **P -18;**
- 19.** Fotokopi 1 (satu) lembar sertifikat asuransi program asuransi BJB Tandamata Gold atas nama Syarifah Mujenah Baagil setoran Rp.



putusan. ~~820.000.000~~ (delapan ratus dua puluh juta rupiah), tanggal 10 November

20. Fotokopi 1 (satu) lembar sertifikat asuransi program asuransi BJB Tandamata Gold atas nama Syarifah Mujenah Baagil setoran Rp. 500.000.000 (lima ratus juta rupiah), tanggal 27 November 2015, yang selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda..... **P -20;**

21. Fotokopi 1 (satu) lembar sertifikat asuransi program asuransi BJB Tandamata Gold atas nama Syarifah Mujenah Baagil, setoran Rp. 65.000.000 (enam puluh lima juta rupiah), tanggal 2 Desember 2015, yang selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda..... **P -21;**

22. Fotokopi 1 (satu) lembar sertifikat asuransi program asuransi BJB Tandamata Gold atas nama Syarifah Mujenah Baagil, setoran Rp. 65.000.000 (enam puluh lima juta rupiah), tanggal 8 Desember 2015, yang selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda..... **P -22;**

23. Fotokopi 1 (satu) lembar sertifikat asuransi program asuransi BJB Tandamata Gold atas nama Syarifah Mujenah Baagil, setoran Rp. 65.000.000 (enam puluh lima juta rupiah), tanggal 11 Desember 2015, yang selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda..... **P-23;**

24. Fotokopi 1 (satu) lembar sertifikat asuransi program asuransi BJB Tandamata Gold atas nama Syarifah Mujenah Baagil, setoran Rp. 65.000.000 (enam puluh lima juta rupiah), tanggal 29 Desember 2015, yang selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda..... **P -24;**

25. Fotokopi 1 (satu) lembar sertifikat asuransi program asuransi BJB Tandamata Gold atas nama Said Muhammad Ishaq Alydrus, setoran Rp. 2.000.000.000 (dua miliar rupiah), tanggal 6 Januari 2015, yang selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda..... **P -25;**

26. Fotokopi 1 (satu) lembar sertifikat asuransi program asuransi BJB Tandamata Gold atas nama Said Muhammad Ishaq Alydrus, setoran Rp. 65.000.000 (enam puluh lima juta rupiah), tanggal 10 Desember 2015, yang selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda..... **P -26;**

27. Fotokopi 1 (satu) lembar sertifikat asuransi program asuransi BJB Tandamata Gold atas nama Said Muhammad Ishaq Alydrus, setoran Rp. 65.000.000 (enam puluh lima juta rupiah), tanggal 11 Desember 2015, yang selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tandaP -27;

28. Fotokopi 1 (satu) lembar sertifikat asuransi program asuransi BJB Tandamata Gold atas nama Said Muhammad Ishaq Alydrus, setoran Rp. 65.000.000 (enam puluh lima juta rupiah), tanggal 29 Desember 2015, yang selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda..... **P -28;**

Halaman 39 dari 56 Putusan perkara Nomor 52/Pdt.G/2017/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.2017.mahkamah.agung.go.id (satu) lembar sertifikat asuransi program asuransi BJB

Tandamata Gold atas nama Said Muhammad Ishaq Alydrus, setoran Rp. 65.000.000 (enam puluh lima juta rupiah), tanggal 30 Desember 2015, yang selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda..... **P -29;**

30. Fotokopi 1 (satu) lembar sertifikat asuransi program asuransi BJB Tandamata Gold atas nama Said Muhammad Ishaq Alydrus, setoran Rp. 65.000.000 (enam puluh lima juta rupiah), tanggal 31 Desember 2015, yang selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda..... **P -30;**

31. Fotokopi 1 (satu) lembar sertifikat asuransi program asuransi BJB Tandamata Gold atas nama Syarifah Fitriah Alydrus, setoran Rp. 2.000.000.000 (dua miliar rupiah), tanggal 6 Januari 2015, yang selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda..... **P -31;**

32. Fotokopi 1 (satu) lembar sertifikat asuransi program asuransi BJB Tandamata Gold atas nama Syarifah Fitriah Alydrus, setoran Rp. 65.000.000 (enam puluh lima juta rupiah), tanggal 3 Desember 2015, yang selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda **P -32;**

33. Fotokopi 1 (satu) lembar sertifikat asuransi program asuransi BJB Tandamata Gold atas nama Syarifah Fitriah Alydrus, setoran Rp. 65.000.000 (enam puluh lima juta rupiah), tanggal 8 Desember 2015, yang selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda..... **P -33;**

34. Fotokopi 1 (satu) lembar sertifikat asuransi program asuransi BJB Tandamata Gold atas nama Syarifah Fitriah Alydrus, setoran Rp. 65.000.000 (enam puluh lima juta rupiah), tanggal 11 Desember 2015, yang selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda..... **P -34;**

35. Fotokopi 1 (satu) lembar sertifikat asuransi program asuransi BJB Tandamata Gold atas nama Syarifah Fitriah Alydrus, setoran Rp. 1.000.000.000 (satu miliar rupiah), tanggal 10 Januari 2015, yang selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda..... **P -35;**

36. Fotokopi 1 (satu) lembar sertifikat asuransi program asuransi BJB Tandamata Gold atas nama Syarifah Fitriah Alydrus, setoran Rp. 65.000.000 (enam puluh lima juta rupiah), tanggal 8 Desember 2015, yang selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda..... **P -36;**

37. Fotokopi 1 (satu) lembar sertifikat asuransi program asuransi BJB Tandamata Gold atas nama Syarifah Fitriah Alydrus, setoran Rp. 65.000.000 (enam puluh lima juta rupiah), tanggal 10 Desember 2015, yang selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda..... **P -37;**

38. Asli dan fotokopi 1 (satu) lembar sertifikat asuransi program asuransi BJB Tandamata Gold atas nama Syarifah Fitriah Alydrus, setoran Rp. 65.000.000 (enam puluh lima juta rupiah), tanggal 11 Desember 2015,

Halaman 40 dari 56 Putusan perkara Nomor 52/Pdt.G/2017/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda..... **P -38;**

39. Fotokopi 1 (satu) lembar aplikasi setoran Bank BNI Syariah, tanggal 25 Maret 2015 pengiriman Syarifah Mujenah Ba'agil, penerima Syarifah Mujenah Ba'agil, nomor rekening 0025227573100 bank BJB cabang Banjarmasin jumlah disetor Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah), yang selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda..... **P -39;**

40. Fotokopi 1 (satu) lembar aplikasi setoran Bank BTN, tanggal 22/05/2015, pengirim Syarifah Mujenah Ba'agil, penerima Syarifah Mufidah Alydrus nomor rekening 0025227506100 Bank BJB cabang Banjarmasin jumlah disetor Rp. 500.000.000,- (lima puluh ratus juta rupiah), yang selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda..... **P -40;**

41. Fotokopi 1 (satu) lembar aplikasi setoran Bank Mandiri, tanggal 09/06/2015, pengirim Syarifah Fitriah Alydrus, penerima Syarifah Fitriah Alydrus nomor rekening 0025227506100 Bank BJB cabang Banjarmasin jumlah disetor Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah), yang selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda..... **P -41;**

42. Fotokopi 1 (satu) lembar aplikasi setoran Bank Danamon, tanggal 13/10/2015, pengirim Syarifah Mujenah Baagil, penerima Said Muhammad Ishaq Alydrus nomor rekening 0025306716100 Bank BJB cabang Banjarmasin jumlah disetor Rp. 675.000.000,- (enam ratus tujuh puluh lima juta rupiah), yang selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda..... **P -42;**

43. Fotokopi 5 (lima) lembar rekening koran Bank BJB atas nama Syarifah Mufidah nomor rekening 0025227506100 tanggal data 01 Apr 2012 s.d 03 Apr 2017, yang selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda..... **P -43;**

44. Fotokopi 3 (tiga) lembar rekening koran Bank BJB atas nama Syarifah Fitria nomor rekening 0063951803100 tanggal data 01 Apr 2012 s.d 03 Apr 2017, yang selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda..... **P -44;**

45. Fotokopi 6 (enam) lembar rekening koran Bank BJB atas nama Said M Ishaq Al nomor rekening 00253067161100 tanggal data 01 Apr 2012 s.d 03 Apr 2017, yang selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda..... **P -45;**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.46. Fotokopi 50 (lima) lembar rekening koran Bank BJB atas nama Syarifah Mujena nomor rekening 0025227573100 tanggal data 01 Apr 2012 s.d 03 Apr 2017, yang selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda..... **P -46;**

47. Fotokopi Putusan Perkara Pidana Nomor : 530/Pid.Sus/2017/PN,Bjm tertanggal 31 juli 2017 atas nama Terdakwa yaitu Turut Tergugat, yang selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda..... **P -47;**

Menimbang, bahwa Fotokopi bukti surat tersebut bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kecuali bukti P-39, P-40, P-41, P-42, P-43, P-44, P-45, P-46 dan P-47, berupa fotokopi dari fotokopi tanpa diperlihatkan aslinya ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penggugat telah mengajukan saksi-saksi keterangan sebagai berikut :

1. HARIYANTI, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan turut tergugat sedangkan dengan tergugat saksi tau ;
- Bahwa saksi kenal dengan para Penggugat di Surabaya pada saat acara yang diadakan oleh BJB karena saksi dengan para penggugat adalah sama-sama nasabah bank BJB ;
- Bahwa hari dan tanggalnya saksi lupa tahun 2016 saksi bertemu dengan para Penggugat dan saling kenal mengenal ;
- Bahwa para Penggugat bercerita kalau mereka tersebut adalah juga Nasabah Bank BJB sama dengan saksi ;
- Bahwa Para Penggugat masuk sebagai anggota dari asuransi BJB tandamata Gold dan nasabah precious ;
- Bahwa Maksud dari Nasabah precious dalam Bank BJB adalah ada Nasabah yang istimewa beda dengan Nasabah yang lain dalam artian Nasabah yang dikhususkan dalam hal pelayanan;
- Bahwa pada saat saya melakukan transaksi penyetoran uang ke pada Tergugat saya tidak pernah bertemu dengan para Penggugat dan kami setornya sendiri-sendiri ;
- Bahwa Fasilitas yang saksi dapatkan selain dari jalan-jalan ke Surabaya juga berupa bingkisan-bingkisan pada saat mau lebaran ;
- Bahwa saksi masuk menjadi nasabah Bank Jawa Barat sejak tahun 2013 dengan setoran pertama pada waktu itu sebesar Rp. 500.000.000,00 (limaratus juta rupiah) pada waktu itu saya ditawarkan oleh Turut Tergugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan (NURWIDYANTI) gugur masuk asuransi Bank Jawa Barat Tandamata Gold

dan saya juga masuk nasabah precious ;

- Bahwa saksi menjadi anggota asuransi Bank Jawa Barat Tandamata Gold pada tahun 2017 yang pada waktu itu saya selalu berhubungan dengan Turut Tergugat baik dalam hal apapun termasuk juga dalam hal penyetoran uang ke Tergugat selalu dengan Turut Tergugat.
- Bahwa selama menjadi Nasabah asuransi Bank BJB Tandamata Gold tidak ada pelayanan khusus semuanya dilakukan oleh Turut Tergugat (NURWIDYANTI) saja bahkan buku tabungan saya saja diantar kerumah oleh Turut Tergugat ;
- Bahwa Jabatan Turut Tergugat di Bank Jawa Barat adalah sebagai tenaga pemasaran (marketing) dan Turut Tergugat sendiri yang bilang pada saksi ;
- Bahwa setahu saksi alamat Kantor Tergugat dan Turut Tergugat di Banjarmasin adalah di Jalan A. Yani Km.3 masuk kelurahan Kabun Bunga, Kecamatan Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin;
- Bahwa saksi tidak tahu jumlah uang setoran milik para Penggugat yang di serahkan kepada Bank BJB ;
- Bahwa saksi mendapatkan sertifikat Tandamata Gold setelah menjadi anggota asuransi Bank Jawa Barat dan bedanya dengan deposito tidak ada sertifikatnya.;
- Bahwa yang mengeluarkan sertifikat untuk cabang Banjarmasin adalah Cigna sebagaimana yang ada dalam sertifikat tersebut.;
- Bahwa untuk menjadi Precious menyetorkan uang sebesar Rp 500.000.000,00 (limaratus juta rupiah) dimana pada waktu itu uangnya saksi transfer dari Bank Mega ke Bank Jawa Barat milik tergugat dan saksi dikasih buku tabungannya. ;
- Bahwa tabungan dalam rekening precious tersebut saksi tambah terus secara tunai sampai dengan total tabungan berjumlah kurang lebih Rp 5.500.000.000,00 (limamiliyar limaratus juta rupiah). ;
- Bahwa setahu saksi uangnya tersebut sudah tidak ada lagi ;
- Bahwa untuk kartu ATM dari awal saksi tidak pernah pegang tapi kalau buku tabungan masih ada. ;
- Bahwa pada saat saksi menyetorkan uang selalu bersama dengan Turut Tergugat dan saksi disuruh menunggu di ruang tunggu oleh Turut Tergugat bahkan bukunya kadang-kadang diantar kerumah saya oleh Turut Tergugat ;
- Bahwa selama saksi menabung di Bank Jawa Barat milik Tergugat , saksi tidak pernah mengambil uang tabungan saksi ;

2. PARIYEM, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

Halaman 43 dari 56 Putusan perkara Nomor 52/Pdt.G/2017/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dengan Penggugat dan Turut Tergugat sedangkan dengan Tergugat tahu, tidak ada hubungan keluarga, dan tidak terikat hubungan kerja;

- Bahwa saksi kenal dengan para Penggugat karena sama-sama nasabah Bank Jawa Barat pada saat buka puasa di Hotel Dapam saksi ketemu mereka dan sempat ngobrol;
- Bahwa pada awalnya suami saya kenal dengan suami Turut Tergugat pada saat dia berjualan obat, sejak bulan Januari 2013 turut tergugat datang menemui suami saya menawarkan dan mengajak untuk ikut menjadi nasabah Bank Jawa Barat.;
- Bahwa kemudian saksi dan suami masuk menjadi nasabah Bank Jawa Barat sehingga semua dana dimasukkan ke Bank Jawa Barat ;
- Bahwa pada awalnya uang saksi berada di Bank Danamon dipindahkan ke Bank Jawa Barat dan masuk sabagai anggota dari asuransi Bank Jawa Barat Tandamata Gold dan Nasabah precious.;
- Bahwa selain uang tabungan yang dipindahkan juga ada uang dari penjualan tanah semuanya dimasukkan dalam rekening Bank Jawa Barat tersebut;
- Bahwa Uang yang saya setorkan ke Bank Jawa Barat kurang lebih Rp 4.000.000.000,00 (empat milyar).
- Bahwa pada saat saya pergi ke Bank Jawa Barat untuk menanyakan uang saksi tersebut dari petugas Bank Jawa Barat yang mencek rekening saya bilangnyanya uang yang sebanyak itu tidak ada;
- Bahwa Awal saksi membuka rekening tersebut dengan setoran sebesar Rp 500.000.00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa proses penyimpanan uang saksi melalui Turut Tergugat (NURWIDYANTI) yang datang kerumah saya berdua dengan sopir dari Bank Jawa Barat;
- Bahwa saksi tidak pernah menyetorkan sendiri jika menabung karena setiap kali saya menabung selalu dengan Turut Tergugat (NURWIDYANTI) karena saksi tahunya kalau Turut Tergugat (NURWIDYANTI) adalah pegawai Bank Jawa Barat yang saya tahu jabatannya adalah sebagai merketing;
- Bahwa Fasilitas yang didapatkan sebagai nasabah precious dari Bank Jawa Barat adalah servisnya pada saat ulang tahun Bank Jawa Barat saya mendapatkan hadiah kue dan lain-lain dan yang mengantar bilangnyanya ini dari Bank Jawa barat dan saya tidak pernah diajak jalan-jalan.
- Bahwa tahunya saksi kalau uang saksi tersebut tidak ada pada saat saya mau mengambil pada tahun 2016 untuk pergi berangkat Umrah dan saya telepon Turut Tergugat (NURWIDYANTI) tetapi tidak pernah diangkat setelah

Halaman 44 dari 56 Putusan perkara Nomor 52/Pdt.G/2017/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan saya memang kosong dan setelah dicek rekening saya ternyata kosong dan Produk yang ditawarkan oleh Turut Tergugat (NURWIDYANTI) kepada saya tidak ada dan saksi tahunya uang saya dideposito saja.

- Bahwa buku tabungan dan ATM saksi yang memegangnya tetapi isinya tidak ada di bobol oleh Turut Tergugat (NURWIDYANTI);
- Bahwa saksi tidak pernah pergi ke Bank Jawa Barat untuk menyetorkan uangnya sendiri saya selalu kasihkan dengan Turut Tergugat (NURWIDYANTI) bersama dengan sopirnya yang datang kerumah saya.;
- Bahwa saksi tidak curiga dengan Turut Tergugat (NURWIDYANTI) karena setiap kali dia dating kerumah saya selalu pakai seragam Bank Jawa Barat dan mobilnya pun bertuliskan Bank Jawa Barat dan kalau mengambil uang selalu berdua dengan sopirnya jadi saya tidak ada rasa curiga sama sekali.
- Bahwa yang menarik uang dari Bank Danamon pada waktu itu adalah suami saksi bernama JOKO yang mana uangnya langsung di transper ke Bank tempat Turut Tergugat (NURWIDYANTI) bekerja dan juga uang yang ada di BCA dari hasil jual tanah juga sebesar Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) ditarik dan dibawa oleh Turut Tergugat (NURWIDYANTI) untuk dimasukan ke tabungan saya yang ada di Bank Jawa Barat begitu juga uang anak saya.

3. AHLI Dr. NOOR HAFIDAH, SH.M.Hum, dibawah sumpah mengemukakan pendapatnya sebagai berikut ;

- Bahwa masuk keperguruan tinggi S1 pada tahun 1993 di Universitas Lambung Mangkurat lulus tahun 1998, S2 tahun 2002 di Universitas Gadjah Mada lulus tahun 2004 dan S3 masuk tahun 2007 di Universitas Airlangga lulus tahun 2011 semuanya mengambil bidang Ilmu Hukum ;
- Bahwa Penelitian yang ahli lakukan salah satunya adalah Implementasi perlindungan korban kejahatan korporasi di bidang lingkungan hidup dan Eksistensi masyarakat wilayah hukum adat di Kabupaten Banjar.
- Bahwa ahli bekerja sebagai Dosen dibidang keperdataan dan juga Perbankan ;
- Bahwa Bank adalah suatu lembaga intermedia keuangan umum di dirikan dengan kewenangan untuk menerima simpanan uang, meminjamkan uang dan menerbitkan promes atau yang dikenal banknote;
- Bahwa tanggung jawab bank tersebut terhadap perbuatan dari anak buah/pegawai bank tersebut kalau ada yang melakukan kesalahan adalah bank merupakan sebuah lembaga atau badan usaha apabila ada pegawai bank yang melakukan kesalahan atau mengingkari sesuai dengan pasal 1367 Bw, maka yang bertanggung jawab atas perbuatan tersebut adalah bank, kesalahan tersebut apabila proses yang dilakukan sesuai dengan prosedur

Halaman 45 dari 56 Putusan perkara Nomor 52/Pdt.G/2017/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan perbankkan agung. senda itu bank wajib bertanggung jawab, tetapi apabila kesalahan diluar dari prosedur perbankan maka bank tidak bertanggung jawab. ;

- Bahwa selain pasal 1367 Bw juga ada atauran lain yang mengatur terhadap tanggung jawab bank terhadap perbuatan pegawainya yaitu Undang-Undang perbankan dimana bank merupakan pelaksana usaha kerakyatan dimana kunsomennya adalah para nasabah, disamping itu juga Undang-Unadang Nomor 10 tahun 1998 sebagaimana pasal 19 ayat (1) dan (2) sebagaimana dalam kasus ini pagawai bank menawarkan sesuatu produk perbankan kepada nasabahnya dan apabila ada kesalahan maka bank wajib bertanggung jawab, oleh karena bank merupakan badan usaha dan nasabah bisa dikatakan sebagai konsumen, maka kalau nasabah dirugikan maka konsumennya bisa menuntut kerugian tersebut dan bank bertanggung jawab penuh terhadap kerugian tersebut. ;
- Bahwa dari kasus ini yang ahli lihat adalah dimana pegawai Bank Jawa Barat telah melakukan kegiatan dalam hal perbankan walaupun tidak sesuai dengan SOP perbankan maka bank tersebut wajib bertanggung jawab sebatas prosedur yang dianggap benar. ;
- Bahwa dalam Kasus ini dimana ada pegawai bank yang melakukan pekerjaannya diluar dari ketentuan bank bahkan yang bersangkutan secara pidananya sudah dinyatakan bersalah,, dalam pasal 1367 Bw seseorang pegawai bank yang melakukan tindakan yang merugikan konsumen / nasabah bank walaupun yang bersangkutan secara pidananya sudah dinyatakan bersalah maka semuanya itu secara mutlak tetap bank ikut bertanggung jawab Karena pasal 1367 tidak ada pengecualian karena pihak bank tidak dapat mencegah adanya overmacht ;
- Bahwa ahli dalam hal ini hanya membicarakan masalah normatifnya saja ;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil sangkalannya, tergugat telah mengajukan bukti surat berupa ;

1. Asli dan fotokopi Salinan Putusan Pengadilan negeri Banjarmasin perkara Nomor : 530/Pid.Sus/2017/PN Bjm, yang selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda **T -1;**
2. Asli dan fotokopi salinan Putusan Pengadilan Tinggi Banjarmasin Nomor: 57/PID.SUS/2017/PT BJM, yang selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda **T-2;**
3. Asli dan fotokopi Mutasi Rekening atas nama Syarifah Mujenah Ba'agil No Rekening : 0025227573100 tanggal 30 Januari 2013 sebesar Rp.220.500.000,00(dua ratus dua puluh juta lima ratus ribu rupiah), yang selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda **T -3;**

Halaman 46 dari 56 Putusan perkara Nomor 52/Pdt.G/2017/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Mutasi Rekening atas nama Syarifah Mufida No

Rekening : 0025227506100 tanggal 30 Januari 2013 sebesar Rp.500.500.000,00 (lima ratus juta lima ratus ribu rupiah), yang selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda

..... **T -4;**

5. Asli dan fotokopi Mutasi Rekening atas nama Said M Ishaq No Rekening : 002506716100 tanggal 1 April 2012 sebesar Rp.675.500.000,00 (enam ratus tujuh puluh lima juta lima ratus ribu rupiah), yang selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda

..... **T -5;**

6. Asli dan fotokopi Mutasi Rekening atas nama Syarifah Fitriah No Rekening : 0063951803100 tanggal 10 Maret 2015 sebesar Rp.155.510.000,00 (seratus limapuluh lima juta lima ratus sepuluh ribu rupiah), yang selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda

..... **T -6;**

7. Fotokopi Permohonan Pembukaan Rekening Perorangan atas nama Syarifah Mujenah Ba'agil selaku PENGGUGAT I, Nomor Nasabah: 111E73/0025227573100, tertanggal 31 Januari 2013, yang selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda.....

..... **T -7;**

8. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Syarifah Mujenah Ba'agil tanggal 6 April 2011, yang selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda.....

T -8;

9. Fotokopi Tanda Terima Kartu ATM/PIN bank bjb Kantor Cabang Banjarmasin atas nama Syarifah Mujenah Ba'agil selaku PENGGUGAT 1, Nomor Rekening: 0025227573100, Nomor CIF: 111E73, tertanggal 31 Januari 2013, yang selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda

..... **T -9;**

10. Fotokopi Surat Keterangan Tanda Lapor Kehilangan, Nomor: SKTLK/100/VII/2015/Res Bjb/Sek Bjb Kota, berupa laporan kehilangan Kartu ATM bank bjb atas nama Syarifah Mujenah Ba'agil selaku PENGGUGAT I, Nomor Rekening: 0025227573100, tertanggal 13 Juli 2015, yang selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda.....

..... **T -10;**

11. Fotokopi Formulir Keluhan Kartu ATM/PIN bank bjb Kantor Cabang Banjarmasin berupa penutupan Kartu ATM atas nama Syarifah Mujenah Ba'agil selaku PENGGUGAT I, Nomor Rekening: 0025227573100, tertanggal 15 Juli 2015, yang selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda.....

..... **T -11;**

12. Fotokopi Formulir Permohonan Kartu ATM/PIN bank bjb Kantor Cabang Banjarmasin atas nama Syarifah Mujenah Ba'agil selaku PENGGUGAT I, Nomor Rekening: 0025227573100, tertanggal 15 Juli 2015, yang selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda.....

..... **T -12;**

Halaman 47 dari 56 Putusan perkara Nomor 52/Pdt.G/2017/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
13. Fotokopi Tanda Terima Kartu ATM/PIN bank bjb Kantor Cabang Banjarmasin atas nama Syarifah Mujenah Ba'agil selaku PENGGUGAT I, Nomor Rekening: 0025227573100, tertanggal 15 Juli 2015, yang selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda.....

T -13;

14. Fotokopi Permohonan Pembukaan Rekening Perorangan atas nama Syarifah Mufidah Alydrus selaku PENGGUGAT H, Nomor Nasabah: 111E70/0025227506100, tertanggal 31 Januari 2013, yang selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda..... **T -14;**

15. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Syarifah Mufidah Alydrus tanggal 8 Agustus 2011, yang selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi

tanda..... **T -15;**

16. Fotokopi Formulir Permohonan Kartu ATM/PIN bank bjb Kantor Cabang Banjarmasin atas nama Syarifah Mufidah Alydrus selaku PENGGUGAT H, Nomor Rekening: 0025227506100, tertanggal 31 Januari 2013, yang selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda..... **T -16;**

17. Fotokopi Tanda Terima Kartu ATM/PIN bank bjb Kantor Cabang Banjarmasin atas nama Syarifah Mufidah Alydrus selaku PENGGUGAT H, Nomor Rekening: 0025227506100,, Nomor CIF: 111E70, tertanggal 31 Januari 2013, yang selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda..... **T -17;**

18. Fotokopi Formulir Permohonan Kartu ATM/PIN bank bjb Kantor Cabang Banjarmasin atas nama Syarifah Mufidah Alydrus selaku PENGGUGAT D, Nomor Rekening: 0025227506100, tertanggal 25 Mei 2015, yang selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda..... **T -18;**

19. Fotokopi Surat Permohonan Pembuatan Kartu ATM/PIN bank bjb *Precious_Kantor* Cabang Banjarmasin atas nama Syarifah Mufidah Alydrus selaku PENGGUGAT H, Nomor CIF: 111E70, tertanggal 25 Mei 2015, yang selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda..... **T -19;**

20. Fotokopi Tanda Terima Kartu ATM/PIN bank bjb Kantor Cabang Banjarmasin atas nama Syarifah Mufidah Alydrus selaku PENGGUGAT H, Nomor OF: 111E70, tertanggal 09 Juni 2015, yang selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda..... **T -20;**

21. Fotokopi Permohonan Pembukaan Rekening Perorangan atas nama Said Muhammad Ishaq Alydrus selaku PENGGUGAT ffl, Nomor Nasabah: 111I6H/0025306716100, tertanggal 06 Februari 2013, yang selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda..... **T -21;**

Halaman 48 dari 56 Putusan perkara Nomor 52/Pdt.G/2017/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.22.mahkamah.agung.go.id Tanda Penduduk atas nama Said Muhammad Ishaq Alydrus tanggal 23 September 2011, yang selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda.....

T -22;

23. Fotokopi Formulir Permohonan Kartu ATM/PIN bank bjb Kantor Cabang Banjarmasin atas nama Said Muhammad Ishaq Alydrus selaku PENGGUGAT m, Nomor Nasabah: 0025306716100, No. CIF: 111I6H, tertanggal 06 Februari 2013, yang selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda..... **T -23;**

24. Fotokopi Tanda Terima Kartu ATM/PIN bank bjb Kantor Cabang Banjarmasin atas nama Said Muhammad Ishaq Alydrus selaku PENGGUGAT UI, Nomor Nasabah: 0025306716100, Nomor CIF: 111I6H, tertanggal 06 Februari 2013, yang selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi

tanda..... **T -24;**

25. Fotokopi Permohonan Pembukaan Rekening Perorangan atas nama Syarifah Fitriah Alydrus selaku PENGGUGAT IV, Nomor OF: 131YVD, Nomor Rekening: 00633951803100, tertanggal 10 Maret 2015, yang selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda..... **T -25;**

26. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Syarifah Fitriah Alydrus tanggal 8 Maret 2015, yang selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda.....

T -26;

27. Asli dan fotokopi Tanda Terima Kartu ATM/PIN bank bjb Kantor Cabang Banjarmasin atas nama Syarifah Fitriah Alydrus selaku PENGGUGAT IV, Nomor CIF: 131YVD tertanggal 10 Maret 2015, yang selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda..... **T -27;**

28. Fotokopi Formulir Permohonan Kartu ATM/PIN bank bjb Kantor Cabang Banjarmasin atas nama Syarifah Mujenah Ba'agil selaku PENGGUGAT I, Nomor Nasabah: 111E73/0025227573100, tertanggal 31 Januari 2013, yang selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda..... **T -28;**

29. Fotokopi surat perihal Permohonan Klarifikasi atas Dokumen, tanggal 27 Februari 2018 kepada PT. Asuransi Cigna dari Kantor Hukum Rossfrand & Co sehubungan dengan kebenaran dokumen Sertifikat Asuransi Cigna, yang selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda..... **T -29;**

30. Fotokopi surat perihal Tanggapan dan Klarifikasi atas permohonan klarifikasi tentang kebenaran dokumen Sertifikat Asuransi Cigna dari PT. Asuransi Cigna, No. 010/RM/II/2018, tanggal 27 Februari 2018, yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id fotokopi bukti surat tersebut diberi

tanda..... **T -30;**

31. Fotokopi contoh bentuk Sertifikat Asli sebagai pembanding berupa "Sertifikat Asuransi Tabungan bjb Tandamata Berjangka" yang diterbitkan oleh PT. Asuransi Cigna, yang selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda.....

T -31;

32. Asli dan fotokopi Surat Keterangan dan Klarifikasi perihal Sertifikat Asuransi Cigna bjb Tabungan Tanda Mata Gold atas nama para PENGUGAT dari Kepala Cabang bank bjb Cabang Banjarmasin tanggal 01 Maret 2018, yang selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda

..... **T -32;**

33. Asli dan fotokopi Rekening bank bjb Banjarmasin atas nama **Joko Suwasono** selaku saksi fakta dalam perkara aquo, Nomor Rekening: 0025227476100, tanggal data 01 April 2012 sampai dengan 04 April 2018, yang selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda **T -33;**

Menimbang, bahwa Fotokopi bukti surat tersebut telah dibubuhi materai cukup dan dicocokkan sesuai dengan aslinya, kecuali bukti T-8, T-15, T-18, T-22 T-26, dan T-31 berupa fotokopi dari fotokopi tanpa diperlihatkan aslinya,

Menimbang, Tergugat menghadirkan Ahli yang pendapatnya sebagai berikut :

Ahli Dr. R. Kartikasari, S.H.,M.H, dibawah sumpah mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

- Bahwa syarat seseorang bisa dikatakan sebagai nasabah bank apabila adanya simpanan atau tabungan di bank tersebut dengan cara membuka rekening dan dibuatkan buku tabungan;
- Bahwa sahnya seseorang melakukan penabungan uang dibank apabila dalam pelaksanaan penabungannya tersebut sesuai dengan system operasional prosedur (SOP) dibank tersebut dan dana yang tersimpan tercatat dalam Validasi bank, kalau penyimpanan/menabung setelah menyetorkan uang tidak ada validasinya maka penyimpanan uang tersebut dianggap tidak sah karena uangnya tidak tercatat dibank dan hal tersebut tidak sesuai dengan SOP dalam suatu perbankan. ;
- Bahwa terhadap kasus dalam perkara ini memang nasabah maupun petugas bank dalam melakukan proses penyimpanan uangnya tidak sesuai dengan SOP perbankan, karena nasabah dalam penyimpanan uangnya melalui petugas bank tersebut, dimana bukti dari penyimpanan uang nasabah tersebut ada yang di validasi oleh bank dan ada juga yang tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan pengadilan yang dianggap sah penyimpanan uang di bank tersebut adalah yang ada validasinya,

- Bahwa dalam kasus ini nasabah ada melakukan penyimpanan uangnya dimana oleh bank diakui dikarenakan penabungan tersebut dianggap ada nilainya kurang lebih berjumlah Rp.1.400.000.000,00 (satu miliar empat ratus juta rupiah), tetapi ada juga penabungan oleh nasabah yang nilainya kurang lebih berjumlah Rp.5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) yang mana datanya tidak masuk maka pihak bank harus menelusuri terlebih dahulu apakah ada kesalahan sistem bank atau bagaimana, tetapi kalau faktanya seperti yang ada dimana pihak bank mengakui sesuai data yang ada dengan nilainya tersebut kurang lebih berjumlah Rp.1.400.000.000,00 (satu miliar empat ratus juta rupiah) maka pihak bank berkewajiban untuk mengeluarkan uang tersebut, tetapi kalau yang nilainya kurang lebih berjumlah Rp.5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) bank tidak ada kewajiban untuk mengeluarkan uang tersebut dikarenakan data yang ada di bank tidak ada, karena baik pihak bank maupun nasabah masing-masing mempunyai hak dan kewajibannya sendiri-sendiri ;
 - Bahwa dari kasus ini jelas sekali yang salah adalah petugas bank yang tidak menjalankan SOP perbankan ;
 - Bahwa dalam pasal 1367 mengatakan bahwa majikan harus bertanggung jawab terhadap bawahannya tetapi harus dilihat dulu tingkat dari perbuatannya;
 - Bahwa dilihat dari kasus ini dimana petugas bank dalam hal ini Turut Tergugat (NURWIDYANTI) dalam melaksanakan tugas selalu mengatas namakan Bank Jawa Barat bahkan sarana prasarana seperti mobil, pakaian dan yang lainnya semua menggunakan atribut bank tersebut, maka adalah tanggung jawab petugas yang bersangkutan ;
 - Bahwa Apabila nasabah dalam bank tersebut ada yang dirugikan, bisa mengajukan perkara tersebut baik secara pidana dan perdata ;
 - Bahwa kalau masalah ATM yang dijebol tidak ada pemalsuan tetapi nasabah sendiri yang bisa lalai dalam memegang / memiliki ATM tersebut atau tidak bisa menjaga kerahasiaan terhadap ATM tersebut khususnya dalam perkara ini, dimana nasabah mau mengasihkan ATM tersebut kepada petugas bank yang seharusnya sudah melanggar SOP perbankan. ;
 - Bahwa dalam proses penyerahan kartu ATM dari bank ke nasabah bank biasanya dibuatkan berita acara penyerahan kartu ATM tersebut;
 - Bahwa apabila petugas bank tersebut telah melaksanakan tugasnya sesuai dengan SOP perbankan maka lembaganya bisa dituntut, tetapi kalau petugas bank tersebut melakukan diluar dari SOP bank sehingga bank tidak bisa dijadikan subjek untuk bertanggung jawab ;
- Menimbang, bahwa Turut Tergugat tidak mengajukan saksi ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa pada dasarnya siapapun yang menyatakan adanya suatu hak maka berkewajiban untuk membuktikan adanya hak tersebut sesuai pasal 163 HIR / 283 RBg;

Menimbang, bahwa sesuai dengan prinsip pembuktian suatu perkara yakni tidak semua dalil yang menjadi dasar gugatan tersebut harus dibuktikan kebenarannya tetapi yang wajib dibuktikan adalah fakta yang disangkal atau dibantah pihak lawan sehingga terhadap fakta yang tidak dibantah tidak perlu dibuktikan lagi karena secara logis suatu fakta yang tidak dibantah dianggap telah terbukti kebenarannya ;

Menimbang, bahwa hal-hal yang diakui dan dibenarkan oleh kedua pihak berdasarkan jawab menjawab dan pembuktian surat diatas yaitu :

- Bahwa Penggugat I menjadi nasabah dari Tergugat berdasarkan bukti P – 4 berupa buku tabungan Penggugat I ;
- Bahwa Penggugat II menjadi nasabah dari Tergugat berdasarkan buku tabungan Penggugat II bukti P-5 ;
- Bahwa Penggugat III menjadi nasabah dari Tergugat berdasarkan buku tabungan Penggugat III bukti P-6 ;
- Bahwa Penggugat IV menjadi nasabah dari Tergugat berdasarkan buku tabungan Penggugat IV bukti P-7 ;
- Bahwa dari bukti P-10 , P-11, P-12 , P-13, P-14 dan P-15 perihal setoran para Penggugat kepada Turut tergugat NURWIDYANTI sebesar Rp. 5.192.500.000.- (lima milyar seratus sembilan puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) adalah tidak tervalidasi dalam bukti slip setoran dan tidak tercatat dalam sistem penerimaan rekening para penggugat adalah pokok persoalan yang menjadikan Turut Tergugat sebagai terdakwa dalam perkara pidana nomor : 530/Pid.sus/2017/PN.Bjm Jo Nomor 57/Pid Sus /2017/PT.BJM (Bukti P-3 T- 1 dan T-2) dan saat ini masih proses upaya hukum kasasi sehingga tidak dipertimbangkan sampai perkara pidana berkekuatan hukum tetap ;
- Bahwa berdasarkan bukti T-3 , T-4, T-5 , T-6 perihal bukti rekening para Penggugat yang tercatat dalam sistem para penggugat dan bukti P-6, P-17, P-39, P-40, P-41, dan P-42 perihal bukti slip setoran yang tervalidasi dan tercatat dalam sistem penerimaan rekening para penggugat sebesar Rp. 1.305.000.000.- (satu milyar tiga ratus lima juta rupiah);
- Bahwa bukti para Penggugat lainnya dalam kaitannya dengan turut tergugat maka tidak dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat dari ahli Dr. Noorhafidah, SH.MH, menerangkan bahwa Majikan turut bertanggung jawab atas pekerjaan itu dari segi karyawan, bank memang bertanggung jawab apabila karyawan itu melakukan suatu perbuatan yang terlebih dampaknya sudah seperti itu bank seharusnya bertanggung jawab kecuali karyawan ini melakukan suatu perbuatan tidak diketahui bank , perbuatan diluar prosedur ...bahwa disitu ada pengeculian bank bertanggung jawab kepada karyawannya, kecuali karyawan bank tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung yang tidak diketahui bank dan dilakukan diluar prosedur,

hal tersebut selaras dengan pasal 1367 paragraf 5 KUHperdata ;

Menimbang, bahwa kemudian pasal 19 ayat 5 Undang-undang No. 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen menyatakan : ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan 2 tidak berlaku apabila pelaku usaha dapat membuktikan bahwa kesalahan tersebut merupakan kesalahan konsumen hal tersebut telah diuraikan diatas dalam jawaban Tergugat dan pelakunya adalah Turut tergugat sudah menjadi terdakwa sehingga Turut Tergugat patut untuk dikeluarkan dari perkara perdata ini agar dapat mempertanggung jawabkan pidananya terlebih dahulu baru kemudian dipisah jika menjadi pihak didalam perkara perdata ;

Menimbang, bahwa menurut pendapat dari ahli Dr R. Kartikasari, SH.MH bahwa menurut pasal 1 angka 9 Undang-undang No. 10 Tahun 1998 yang dimaksud tabungan adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat tertentu yang disepakati tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet giro dan alat lainnya yang disamakan dengan itu, kemudian pasal 1 angka 5 Undang-undang no. 10 Tahun 1998 yang dimaksud simpanan adalah dana yang dipercayakan oleh masyarakat kepada Bank berdasarkan perjanjian penyimpanan dana dalam bentuk giro, deposito, sertifikat deposito, tabungan dan atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu ;

Bahwa simpanan harus dilakukan dengan cara yang sesuai dengan ketentuan yang ada di bank masing-masing, dimana harus jelas tata cara setoran uang itu disesuaikan dengan dokumen yang ada, sesuai dengan prosedur sehingga itu adalah bagian dari tabungan dan harus ada bukti yang sah dari setoran yang sah dari tabungan tersebut ;
Bahwa sahnya seseorang melakukan penabungan uang dibank apabila dalam pelaksanaan penabungannya tersebut sesuai dengan system operasional prosedur (SOP) dibank tersebut dan dana yang tersimpan tercatat dalam Validasi bank, jika penyimpanan/menabung setelah menyetorkan uang tidak ada validasinya maka penyimpanan uang tersebut dianggap tidak sah karena uangnya tidak tercatat dibank dan hal tersebut tidak sesuai dengan SOP dalam suatu perbankan. ;

Menimbang, bahwa dari hal-hal tersebut sesuai dengan tabungan dari para penggugat yang tervalidasi hanya berjumlah Rp. 1.305.000.- tidak sesuai dari catatan para penggugat yang diserahkan ke Tergugat (Bank Pembangunan Jawa Barat dan Banten) melalui Turut Tergugat ;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas majelis akan mempertimbangkan petitum dari gugatan para penggugat ;

Menimbang, bahwa yang dilakukan tergugat tidak dapat dikatakan perbuatan melawan hukum karena turut tergugat selaku marketing dari Tergugat (Bank Pembangunan Jawa barat dan Banten) sedang dalam menjalani

Halaman 53 dari 56 Putusan perkara Nomor 52/Pdt.G/2017/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung sebagai
putusan mahkamah agung sebagai
terhadap petitum nomor 2 patut untuk ditolak ;

Menimbang, bahwa mengenai uang yang tidak sesuai dengan validasi dari Tergugat , dimana uang tersebut asal mulanya adalah dari para penggugat yang disetor melalui turut tergugat , maka mengenai hilangnya uang adalah bukan tanggung jawab Tergugat sehingga petitum nomor 3 juga ditolak ;

Menimbang, bahwa mengenai pencairan uang dari rekening para penggugat yang ada di Bank Pembangunan Jawa Barat dan Banten (Tergugat) semuanya dilakukan melalui turut tergugat maka pertanggung jawaban tetap pada turut tergugat tidak bisa dialihkan meskipun adanya surat kuasa dari para penggugat kepada turut tergugat sehingga petitum nomor 4, 5, 6, 7 adalah ditolak ;

Menimbang, bahwa para penggugat meminta pertanggung jawaban uang para penggugat yang tidak tervalidasi kepada Tergugat sebesar Rp. 5.192.500.000.- adalah patut untuk ditolak karena pada tergugat angka tersebut tidak tercatat maka tetap kewajiban turut tergugat, hanya yang tervalidasi dan tercatat oleh Tergugat sebagai uang tabungan yaitu sebesar Rp. 1.305.000.000.- sedangkan sisa yang hilang adalah tanggung jawab turut tergugat ;

Menimbang, bahwa dengan demikian petitum nomor 8 adalah ditolak dan dikabulkan sebagian sebesar RP. 1.305.000.000.- dalam tenggang waktu 1 (satu) bulan setelah perkara berkekuatan hukum tetap , jika mengikuti petitum yang menuntut hanya 7 (tujuh) hari adalah kurang cukup waktu untuk melaksanakannya ;

Menimbang, bahwa mengenai Tergugat diwajibkan untuk mengganti uang para tergugat yang hilang adalah ditolak karena merupakan tanggung jawab turut tergugat , sehingga petitum nomor 9 ditolak ;

Menimbang, bahwa uang para penggugat yang tervalidasi yaitu Rp. 1.305.000.000.- (satu milyar tiga ratus lima juta rupiah) karena merupakan tabungan maka harus mendapat jasa bunga yang besarnya menurut Bank Indonesia adalah 6 % (enam persen) pertahun dikalikan 1 (satu) tahun dan 7 (tujuh) bulan atau 19 (sembilan belas) bulan dihitung sejak para penggugat merasa kehilangan uang bulan oktober 2015 sampai diajukan nya gugatan ini kepengadilan yaitu berjumlah Rp. 123. 975.000.- (seratus dua puluh tiga juta sembilan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa terhadap petitum 11, yaitu tentang penggantian biaya para penggugat untuk jasa advokat adalah patut ditolak juga karena tidak ada kewajiban para pihak mengajukan gugatan dengan menggunakan jasa advokat ;

Menimbang, bahwa mengenai kerugian immateriil sebagaimana dalam petitum nomor 12 karena tidak disebutkan immateriil yang bagaimana yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung mengenai perinciannya sehingga harus juga

ditolak ;

Menimbang, bahwa mengenai uang paksa menurut majelis perlu ditegaskan karena ada kewajiban dari tergugat untuk membayar pengembalian uang tabungan dan bunga yaitu sebesar Rp. 1.000.000.- (satu juta rupiah) perhari setiap keterlambatan pembayaran sampai lunas kewajiban Tergugat ;

Menimbang, bahwa tidak adanya sita jaminan maka petitum nomor 14 ditolak ;

Menimbang, bahwa mengenai petitum nomor 15 agar putusan perkara ini dapat dijalankan lebih dahulu meskipun ada banding, kasasi atau perlawanan , menurut Majelis hakim adalah harus ditolak karena tidak ada alasan yang mendesak serta eksepsional disamping tuntutan Para Penggugat lainnya ditolak ;

Menimbang, bahwa akhirnya Majelis berkesimpulan bahwa gugatan Para Penggugat adalah dikabulkan untuk sebagian ;

Menimbang, bahwa walaupun turut tergugat dikeluarkan dari perkara gugatan ini turut tergugat tetap harus patuh dan tunduk pada putusan ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat dikabulkan sebagian maka pihak Tergugat adalah pihak yang dikalahkan maka dihukum untuk membayar ongkos perkara yang timbul dalam perkara ini ;

Mengingat pasal-pasal dari perundang-undangan yang bersangkutan ;

MENGADILI :

DALAM EKSEPSI :

- Menolak eksepsi dari Tergugat dan Turut Tergugat untuk seluruhnya ;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian ;
2. Memerintahkan kepada Tergugat untuk mengembalikan uang tabungan para Penggugat yang tervalidasi pada Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten (Tergugat) sebesar Rp1.305.000.000,00 (satu milyar tiga ratus lima juta rupiah) dalam waktu 1 (satu) bulan setelah putusan berkekuatan hukum tetap ;
3. Memerintahkan kepada Tergugat untuk membayar bunga tabungan para Penggugat sebesar 6 % pertahun selama 19 bulan dari 1.305.000.000.- yaitu Rp. 123.975.000.- (seratus dua puluh tiga juta sembilan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) ;
4. Memerintahkan kepada Tergugat untuk membayar uang paksa atau dwangsom sebesar Rp. 1.000.000.- (satu juta rupiah) setiap hari keterlambatan kewajibannya membayar tabungan dan bunga kepada para Penggugat ;
5. Menghukum Tergugat membayar ongkos perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp831.000,00 (delapan tiga puluh satu ribu rupiah) ;

Halaman 55 dari 56 Putusan perkara Nomor 52/Pdt.G/2017/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarmasin, pada hari : Senin, tanggal 28 Mei 2018, oleh kami : Hj. Rosmawati,S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua, Vonny Trisaningsih,S.H.,M.H. dan Yusuf Pranowo,S.H.,M.H. masing masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut pada hari : Senin, tanggal 04 Juni 2018, dengan dihadiri Hakim- hakim Anggota tersebut, dibantu H.M. Jailani,S.H.,M.H. Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Banjarmasin, dihadiri oleh Kuasa Para Penggugat, Kuasa Tergugat, dan tanpa dihadiri oleh Kuasa Turut Tergugat ;

Hakim Anggota

Ketua Majelis Hakim

1. Vonny Trisaningsih,S.H.,M.H.

Hj.Rosmawati ,S.H.,M.H.

2. Yusuf Pranowo,S.H.,M.H.

Panitera Pengganti

H.M. Jailani,S.H.,M.H.

PERINCIAN BIAYA :

PNBP	: Rp30.000,00.
Biaya Proses	: Rp50.000,00.
Relas Panggilan	: Rp725.000,00.
PNBP Relas	: Rp15.000,00.
Materai	: Rp6.000,00.
Redaksi	: <u>Rp5.000,00.</u>

Jumlah

:Rp831.000,00. (tiga juta dua ratus delapan puluh enam ribu rupiah) ;